

**TRADISI *NGGUWAK ANAK* DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong
Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD MIRZAKHUL KHAQ

2002016004

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Mirzakhul Khaq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Mirzakhul Khaq
NIM : 2002016004
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tradisi Ngguwak Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 November 2024

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Dr. H. Fakhrydin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 198109112023211010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Mirzakhul Khaq
NIM : 2002016004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : TRADISI *NGGUWAK ANAK* DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 20 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 Desember 2024

Ketua Sidang

Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang

Dr. H. Fahrudin Aziz, Lc., M.S.I
NIP. 198109112023211010

Penguji Utama I

Dr. Naili Anafah, S. HI, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji Utama II

Drs. H. Maksun, M.ag.
NIP. 196805151993031002



Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Dr. H. Fahrudin Aziz, Lc., M.S.I
NIP. 198109112023211010

MOTTO

كَلَامٌ نَفِيسٌ فِي أَنَّ أَثَرَ إِبْنِ مَسْعُودٍ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Sebuah pernyataan yang berharga mengenai pernyataan Ibnu Mas'ud bahwa Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka itu buruk di sisi Allah.¹

(HR. Ahmad Ibnu Hambal)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu- batu, sedang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, mereka tiada mendurhakai Allah tentang apa-apa yang disuruh-Nya dan mereka memperbuat apa-apa diperintahkan kepadanya.²

(Tafsir Surat at-Tahrim: 6)

¹ Al-Baihaqi, *sunan al-Kubro*, Jilid 10, Hal. 114

² Tafsir Qur'an Kemenag, Tafsir Surat at-Tahrim:6

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Diri sendiri, peneliti persembahkan kepada diri sendiri karena telah berhasil berjuang menuntaskan karya terakhir dibangku perkuliahan.
3. Orang tua tercinta Bapak Slamet Nudin dan Ibu Siti Khadijah atas segala pengorbanan dan kasih sayang tulus serta do'a yang tiada henti untuk peneliti. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan.
4. Bapak Dr. Mahsun, M,Ag. dan Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah mendukung penulis dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 khususnya Eggy, Tigris, Faqih, Zidny, Alin, Ardani, Afif, Faiq, Alle, Nabil, Hasib, Anton, Bilyan, Amely yang telah kebersamai selama perkuliahan sejak semester satu hingga saat ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Muhammad Mirzakhul Khaq

NIM : 2002016004

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Desember 2024



Muhammad Mirzakhul Khaq
NIM. 2002016004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba>'	Bb	-
ت	Ta>'	Tt	-
ث	S a>'	S s\	s dengan satu titik atas
ج	Ji>m	Jj	-
ح	h{a>'	H{h{	h dengan satu titik di bawah
خ	Kha>'	Khkh	-
د	Da>l	Dd	-
ذ	Z a>l	Z> z\	z dengan satu titik di atas

ر	ra>'	Rr	-
ز	Za>l	Zz	-
س	Si>n	Ss	-
ش	Syi>n	Sysy	-
ص	S}a>d	S}s}}	s dengan satu titik di bawah
ض	d}a>d	D}d}	d dengan satu titik di bawah
ط	t{a>'	T{t}	t dengan satu titik di bawah
ظ	z{a>'	Z{z{	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fa>'	Ff	-
ق	Qa>f	Qq	-
ك	Ka>f	Kk	-
ل	La>m	Ll	-

م	Mi>m	Mm	-
ن	Nu>n	Nn	-
ه	ha>’	Hh	-
و	Wa>wu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	<i>Apostrof</i> , tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk <i>hamzah</i> di awal kata
ي	ya>’	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka
 الْحَدُّ ditulis *al-h}add*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yad}ribu*
 سُعَيْلٌ ditulis *su’ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*ma>ddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a>*, *i>*, *u>*.

Contoh: قَالَ ditulis *qa>la*

قِيلَ	ditulis	qi>la
يَقُولُ	ditulis	yaqu>lu

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + ya>' mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + wa>wu mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta> marbu>t}ah* (ة) yang dibaca mati (suku>n) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis t}alh}ah

التَّوْبَةَ ditulis at-taubah

فاطمة ditulis Fa>t}imah

2. *Ta> marbu>t}ah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis raud}ah al-
at}fa>l

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis raud}atul
at}fa>l

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rah}i>mu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-ka>firu>n*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-ra>ziqui>n* atau *khairurra>ziqui>n*.

ABSTRAK

Tradisi *ngguwak anak* di Desa Mayong lor merupakan suatu ritual warisan nenek moyang, yang sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat setempat, dengan tujuan meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akibat dari adanya persamaan weton anak dengan salah satu orang tuanya. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, anak yang lahir memiliki kesamaan weton dengan salah satu orang tuanya akan kalah salah satu. Penelitian ini menganalisis mengenai 1. Bagaimana prosesi tradisi *ngguwak anak* di Desa Mayong Lor, 2. Bagaimana tradisi *ngguwak anak* dalam tinjauan hukum Islam.

Pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan pendekatan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknis deksriptif analisis.

Hasil penelitian mengenai prosesi tradisi *ngguwak anak* dilakukan hanya ketika anak yang lahir memiliki kesamaan weton dengan salah satu orang tuanya, anak tersebut akan dibuang secara simbolik oleh orang tuanya di sekitar rumah, dan sudah ditentukan orang yang akan menemukannya. Mengenai pengembalian hak asuh anak, untuk anak laki-laki ketika khitan sedangkan untuk anak perempuan ketika akan menikah. Kemudian dalam tinjauan hukum Islam, tradisi ini terbagi menjadi dua jenis ‘urf, Pertama, ‘urf fasid jika alasan masyarakat melakukan tradisi tersebut karena takut terhadap bala’ yang ditimbulkan akibat persamaan weton merupakan perbuatan syirik, oleh karena itu termasuk kategori tradisi yang tidak boleh dilakukan (haram). Dan yang kedua, ‘urf shahih, jika melakukan tradisi tersebut bertujuan untuk meminta keselamatan dan keberkahan hidup, serta melestarikan warisan leluhur, maka boleh (mubah) untuk dilakukan dan dilestarikan.

Kata kunci: Tradisi, ‘Urf, Ngguwak Anak, Hadhanah, Hukum Islam

ABSTRACT

The tradition of ngguwak anak in Mayong Lor Village is a ritual inherited from ancestors, which is still carried out by the local community, with the aim of asking for salvation from God Almighty, as a result of the similarity of the child's weton with one of its parents. According to some people's beliefs, children born with the same weton as one of their parents will lose one of them. This research analyzes 1. How the ngguwak anak tradition procession is in Mayong Lor Village, 2. How the ngguwak anak tradition is viewed in Islamic law.

This research uses field research (Field Research) with a qualitative method approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection method used was interviews and documentation. Next, the data that has been collected is analyzed using descriptive analysis techniques.

The results of research regarding the traditional ngguwak procession for children are carried out only when a child is born who has the same weton as one of his parents, the child will be symbolically thrown away by his parents around the house, and the person who will find him is determined. Regarding the return of child custody, for boys when they are circumcised, while for girls when they are getting married. Then, in reviewing Islamic law, this tradition is divided into two types of 'urf. First, 'urf fasid if the reason why people carry out this tradition is because they are afraid of evil caused by the weton equation which is an act of shirk, therefore it is included in the category of traditions that should not be carried out. (haram). And secondly, 'urf shahih, if carrying out this tradition aims to ask for safety and blessings of life, as well as preserving ancestral heritage, then it is permissible (permissible) to carry it out and preserve it.

Keywords: Tradition, 'Urf, Ngguwak Anak, Hadhanah, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Tradisi *Ngguwak Anak* Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara). Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari banyak pihak baik secara moral maupun material, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. dan Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah mendukung penulis dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Fithriyatus Sholihah M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama perkuliahan terutama saat penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA.Hk. selaku Kepala Jurusan dan Bapak Ali Maskur, S.HI., MH. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Kedua orang tua peneliti, Bapak Slamet Nudin dan Ibu Siti Khadijah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan peneliti dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan

curahan do'a tiada henti yang mengiringi setiap langkah perjuangan peneliti.

5. Adik-adik peneliti yang senantiasa memotivasi penulis supaya segera menyelesaikan studi.
6. Segenap dosen dan civitas akademia UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Keluarga Islam.
7. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 khususnya HKI A yang telah kebersamai selama perkuliahan sejak semester satu hingga saat ini.
8. Sahabat-sahabat penulis, Eggy, Faqih, Tigris, Alin, Faiq, Amely, Zidny, Afif, Alle, Nabil, yang selalu memberikan support kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan yang telah membantu peneliti khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari peneliti. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 18 Desember 2024



Muhammad Mirzakhul Khaq

NIM. 2002016004

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAH TRANSLITEASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Metode Pengumpulan Data	10
G. Metode Analisis Data.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ‘URF DAN HADHANAH.....	13

A. ‘Urf.....	13
1. Pengertian ‘Urf.....	13
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	19
3. Syarat-Syarat ‘Urf.....	24
4. Macam-Macam ‘Urf.....	29
5. ‘Urf Dalam Hukum Islam.....	40
6. Kaidah-Kaidah Fiqhiyah.....	51
B. Hadhanah.....	52
1. Pengertian Hadhanah.....	52
2. Dasar Hukum Hadhanah.....	57
3. Rukun dan Syarat Hadhanah.....	63
4. Masa Hadhanah.....	68
5. Orang Yang Berhak Dalam Hadhanah.....	70
6. Hukum Pengalihan Pengasuhan.....	75
BAB III GAMBARAN UMUM TRADISI <i>NGGUWAK ANAK</i> DI DESA MAYONG LOR.....	81
A. Profil Desa Mayong Lor.....	81
B. Gambaran Umum Tradisi <i>Ngguwak Anak</i> Di Desa Mayong Lor.....	90
BAB IV ANALISIS TRADISI <i>NGGUWAK ANAK</i> DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	115
A. Analisis Prosesi Tradisi <i>Ngguwak Anak</i> di Desa Mayong Lor.....	115
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi <i>Ngguwak Anak</i>	120
BAB V PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan.....	133

B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN.....	145
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi *ngguwak anak* merupakan sebuah tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan ketika ada anak yang lahir memiliki kesamaan dengan weton salah satu orang tuanya, sebagai tolak bala' untuk meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari marabahaya akibat adanya persamaan weton.¹ Tradisi ini bukanlah *ngguwak anak* dalam pengertian kalimat yang sebenarnya, akan tetapi hanya sebuah ritual untuk tolak bala'. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, anak yang lahir sama weton dengan salah satu orang tuanya akan mendatangkan bala' atau malapetaka oleh karena itu dilakukan ritual tersebut. Hal ini seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Mayong Lor. Desa Mayong Lor merupakan salah satu desa di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Meskipun masyarakat Mayong mayoritas beragama Islam, tradisi-tradisi leluhur masih dipegang teguh dan dilestarikan seperti halnya *pakponjen*, *tedak sinten* serta tradisi *ngguwak anak*.² Tradisi ini merupakan cara tersendiri masyarakat Mayong Lor untuk memenuhi hak anak sesuai dengan konsep hadhanah.

¹ Wawancara Mbah Satipah (Tokoh Adat), Pada Jum'at, 05 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB.

² Wawancara Dengan Mbah Siti Muzaro'ah, Pada Minggu, 10 Novemver 2024, Pukul 17.00 WIB

Pada prakteknya, berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan beberapa pasangan suami-istri di desa Mayong Lor yang melakukan tradisi tersebut. menurut penjelasan salah satu narasumber, mereka menjelaskan bahwa anak perempuan mereka yang baru lahir memiliki weton yang sama dengan ibunya, yakni Kamis Pahing. Pada awalnya mereka tidak menyadari akan hal tersebut. Hal itu bermula ketika anak perempuan mereka sering sakit-sakitan. Ketika sakit, bu RT sekaligus tetangga dari pasangan suami istri tersebut berkunjung untuk menjenguk anak mereka. Bu RT yang *notabene*-nya adalah kejawen, menanyakan terkait weton sang anak, kemudian menghubungkan weton anak ke weton orang tuanya. Ternyata terdapat kesamaan weton sang anak dengan ibunya. Setelah mengetahui bahwasannya weton anak dan ibu sama, bu RT kemudian menyarankan untuk melakukan tradisi *nguwak anak*. Dalam ritual yang mereka lakukan, anak yang memiliki kesamaan weton ditaruh di sebuah nampun dibacakan do'a kemudian diletakkan diluar rumah. Di luar rumah tersebut sudah ditunggu oleh orang yang membantu dalam ritual tersebut. Orang yang membantu tersebut adalah tetangga mereka sendiri. Setelah anak mereka ditemukan oleh tetangga tadi, orang yang menemukan akan menjadi orang tua angkat dari anak yang dibuang tersebut, kemudian orang tua kandung mengambil lagi

anak mereka dengan mengucapkan kepada tetangga yang menemukan dengan ucapan “saya ikut merawat ya”.³ Setelah melakukan ritual dalam tradisi tersebut anak yang semula dalam kondisi sering sakit menjadi lebih baik kondisinya. Orang yang menemukan tadi akan menjadi orang tua angkat sesampainya dilakukan tahap ritual pengembalian hak asuh. Dengan adanya kejadian seperti di atas maka tradisi *ngguwak anak* ini dipegang teguh menjadi sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Mayong Lor ketika ada anak yang lahir memiliki kesamaan weton dengan orang tuanya.

Berdasarkan deskriptif di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai tradisi *ngguwak anak* tersebut dalam pandangan hukum Islam. Tradisi atau adat istiadat dalam Islam disebut dengan ‘urf, tradisi atau ‘urf dalam Islam tidak dilarang untuk dilakukan, dengan catatan tidak bertentangan dengan syara’. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji hal tersebut dalam skripsi dengan judul “TRADISI *NGGUWAK ANAK* DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka dapat disimpulkan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pokok-pokok

³ Wawancara Narasumber Bapak Arif, 06 Juli 2024, Pukul 20.00 WIB

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Prosesi Tradisi *Ngguwak Anak* di Desa Mayong Lor?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi *Ngguwak Anak* di Desa Mayong Lor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk Mengetahui bagaimana prosesi tradisi *ngguwak anak* di Desa Mayong Lor.
- b. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tradisi *ngguwak anak* di Desa Mayong Lor.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan akademisi, khususnya mahasiswa fakultas syariah terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ngguwak anak*.

b. Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan khususnya bagi peneliti, menambah

wawasan dan pemahaman bagi masyarakat, dan diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dijadikan bahan acuan serta tambahan referensi, jika berkenan dalam pembahasan yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Pertama, skripsi yang diteliti oleh Siti Faizatul Muharromah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah lain Tulungagung tahun 2018, yang berjudul "*Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat*". Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan yang disusun oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi buang anak pada masyarakat Jawa. Akan tetapi dalam penelitian ini berfokus pada tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan, yakni pelaksanaan acara akad nikah di rumah, calon mempelai laki-laki dititipkan kepada saudara kandung ayahnya dan dianggap sebagai anaknya. sedangkan penelitian yang akan disusun meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi *Ngguwak Anak* akibat persamaan weton dengan salah satu orang tuanya.⁴

Kedua, skripsi Fauzan Aziman, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas IAIN Syariah Ponorogo

⁴ Siti Faizatul Muharromah, *Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat*, (Hukum Keluarga Islam: Lain Tulungagung: 2018).

tahun 2022 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Perkawinan Lusan Di Desa Ngrandu Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo*”. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan yang disusun oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi buang anak pada masyarakat Jawa. Akan tetapi dalam penelitian ini berfokus pada tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan, yakni pelaksanaan acara akad nikah dilakukan di rumah saudara, calon mempelai laki-laki dititipkan kepada saudara kandung ayahnya dan dianggap sebagai anaknya. sedangkan penelitian yang akan disusun meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi *Ngguwak Anak* akibat persamaan weton dengan salah satu orang tuanya.⁵

Ketiga, skripsi Muhammad Syaiful Fahri, prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2023 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Buang Anak Dalam Perkawinan Lusan Besan*“. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan yang disusun oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi buang anak pada masyarakat Jawa. Akan tetapi dalam penelitian

⁵ Fauzan Aziman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Perkawinan Lusan Di Desa Ngrandu Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo* (Hukum Keluarga Islam : IAIN Syariah Ponorogo: 2022)

ini berfokus pada tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan, yakni pelaksanaan acara akad nikah di rumah, calon mempelai perempuan dititipkan kepada saudara kandung ayahnya dan dianggap sebagai anaknya. Wali nikah dari calon mempelai diwakilkan kepada saudara kandung ayahnya, bukan ayahnya sendiri. Sedangkan penelitian yang akan disusun meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi *Ngguwak Anak* akibat persamaan weton dengan salah satu orang tuanya.⁶

Keempat, skripsi Dini Novita Sari, prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, IAIN Kediri, tahun 2023 "*Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Ngguwak Anak Sebab Adanya Persamaan Weton Dengan Orang Tua*". Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi buang anak akibat persamaan weton dengan orang tuanya. Perbedaan mendasar pada penelitian ini adalah praktek tradisi buang anak yang dilakukan di daerah tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh peniliti, yaitu mengenai pemberian mahar, juga dalam penelitian ini hanya berfokus pada tradisi *ngguwak anak* dalam tinjauan 'urf, sedangkan dalam skripsi

⁶ Muhammad Syaiful Fahri, Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Buang Anak Dalam Perkawinan Lusan Besan (Hukum Keluarga Islam: Fakultas Syari'ah Dan Hukum: UIN Raden Intan Lampung, 2023).

penulis juga membahas mengenai hadhanah pada tradisi ini serta dalam tinjauan hukum Islam.⁷

Kelima, jurnal yang dibuat Suliyah dan Nugroho trisnu brata, dengan judul “*Makna Simbolik Ritual Buang Anak Di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*“. Dalam jurnal tersebut meneliti tentang makna-makna simbolik yang terdapat dalam tradisi buang anak yang ada di desa Poncoharjo, kecamatan Bonang, kabupaten Demak, sedangkan yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti tradisi *ngguwak anak* dalam tinjauan hukum Islam.⁸

E. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut;

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), oleh karena itu termasuk dalam kualifikasi jenis penelitian kualitatif, yaitu berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang terjadi di antara masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan

⁷ Dini Novita Sari, Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Nguwak Anak Sebab Adanya Persamaan Weton Dengan Orang Tua, (Hukum Keluarga Islam: Fakultas Syari'ah Dan Hukum: IAIN Kediri: 2023).

⁸ Suliyah Dan Nugroho Trisnu Brata, Makna Simbolik Ritual Buang Anak Di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Jurnal UNNES: 2019).

berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang dibahas atau menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas-asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini antara lain;

1. Tokoh agama setempat.
2. Tokoh adat setempat.
3. Masyarakat yang melakukan tradisi *ngguwak anak* di Desa Mayong Lor, Kec. Mayong, Kab. Jepara, dari tahun 2020-2022.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang disusun maksud adalah sumber hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data

yang lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

F. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan melakukan beberapa teknik antara lain;

a. Wawancara

Selain teknik observasi, juga dilakukan teknik wawancara. Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan informasi data dari pihak terkait, melalui proses tanya jawab mengenai data-data yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Selanjutnya adalah teknik dokumentasi, dokumentasi diartikan sebagai penelusuran dokumen-dokumen tertulis, untuk memperoleh data seperti surat, arsip dan lain-lain. Bahan-bahan yang digunakan yaitu dengan mempelajari dan menganalisis literatur atau buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

G. Metode Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, penulis melakukan tahap penulisan dengan tujuan agar mudah untuk dipahami para pembaca. Mengenai metode yang penulis pakai dalam hal ini adalah metode penulisan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan objek

penelitian dengan apa adanya, agar bisa menggambarkan karakteristik objek yang diteliti dengan faktual dan tepat sesuai data yang dipeloreh dari pengumpulan data, baik wawancara, observasi dan dokumentasi.

H. Sistematika penulisan

Dalam rangka untuk memudahkan penulisan, dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian teori meliputi tinjauan umum tentang ‘urf dan hadhanah.

Bab III Membahas mengenai penyajian data tentang gambaran umum dari Desa Mayong Lor, Kec. Mayong, Kab. Jepara dan penjelasan mengenai tradisi *ngguwak anak* di Desa Mayong Lor, Mayong, Jepara.

Bab IV Analisis praktek dalam tradisi *ngguwak anak* dan analisis hukum Islam mengenai tradisi *nguuwak anak*.

Bab V Kesimpulan dan Saran, meliputi beberapa kesimpulan dan saran-saran yang relevan dan layak untuk disampaikan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ‘URF DAN HADHANAH

A. ‘Urf

1. Pengertian

Kaitannya dengan ‘urf, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tradisi, yang memiliki arti suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.¹ Biasanya, tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Sedangkan dalam Islam, tradisi disebut juga dengan ‘Urf. Kata ‘Urf berasal dari bahasa Arab **العرف** yang secara etimologi memiliki arti mengenal, mengetahui.² Kata

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003), hal. 125

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 919

- **عرف** merupakan mashdar dari kata **يعرف** yang dimaknai dengan isim maf'ulnya **المعروف** yang memiliki arti “sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diketahui.”³ Lebih lagi (Hasan Khalil R, 2009) memberikan definisi mengenai ‘urf dalam bukunya yang mengatakan bahwa **المعروف** memiliki arti sebagai “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁴ Sedangkan Secara terminologi pengertian ‘urf dari segi istilah dikemukakan oleh Abdullah bin Ahmad al-Nasafi (w. 720 H) dalam al-Mustafa, yaitu;

العُرْفُ: مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ
وَتَلَقَّنَهُ الطَّبَاغُ السَّلِيمَةَ بِالْقَبُولِ

*Artinya: ‘Urf adalah sesuatu di mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.*⁵

³ Muhammad Furqon, Syahrial, *Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī*, Jurnal Al-Nadhair, 2022, vol. 1(2) hal. 76

⁴ Hasan Khalil Rasyad, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), hal. 167.

⁵ Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsudin, *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hal. 18

Para ulama' memberikan pengertian mengenai definisi 'urf diantaranya;

1. Abdul Wahab Khalaf, beliau memberi arti 'urf sebagai sesuatu yang diketahui atau dikenal oleh manusia serta dilestarikan baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindakan meninggalkan. Dan disebut dengan adat.⁶
2. Wahbah Al-Zuhaili, 'urf diartikan sebagai Suatu kebiasaan manusia yang dilakukan terus menerus yang dikenal masyarakat atau perkataan yang telah saling diketahui secara khusus bukan dilihat dari aspek bahasanya.⁷
3. TM. Hasby as-Shiddiqiey, 'urf diartikan sebagai Sesuatu yang telah diladzimkan oleh manusia dan diterima oleh manusia yang bertabiat baik dan telah dibiasakan oleh suatu daerah dengan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syara'.⁸
4. Abdul Karim Zaidan, Istilah 'urf berarti :
"Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu

⁶ Dr. Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Darul Fikr, Juz II), hal. 89

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978), hal 89

⁸ Hasby Al-Shiddiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Risky Putra, 1999), hal 180.

masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁹

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa perkataan atau perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, maka tidak dapat disebut sebagai ‘urf. Begitu juga hal-hal yang menyimpang dengan norma-norma agama, atau kebiasaan yang bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar, berjudi, dan lain-lain, maka tidak bisa dikategorikan sebagai ‘urf.

Jika membahas ‘urf, maka tidak bisa lepas dari istilah adat. Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian istilah adat. Kata ‘adat dari bahasa Arab عادة akar katanya: ‘âda, ya’udu (عاد - يعود); mengandung arti: تكرر (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan ‘adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut ‘adat, tidak ada ukurannya dan banyak

⁹ Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hal.153.

tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya al-Asybah wa al-Nazhâir.¹⁰ Sedangkan secara terminologi Ibnu Amir Hajj memberikan definisi mengenai adat tersebut, yaitu;

العَادَةُ: هِيَ الْأَمْرُ الْمُتَكَرَّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ
*Artinya: "Adat adalah perkara yang berulang-ulang yang tidak berkaitan dengan akal."*¹¹

Menurut 'Imad Zaki al-Marudi, dalam kitabnya memberikan definisi tentang 'adat yakni Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.¹²

Walaupun sebagian ulama' sepakat mengenai pengertian makna yang sama 'urf dan adat, akan tetapi ada sebagian ulama' yang tidak sepakat. Dalam pengertian sederhana, perbedaan keduanya terdapat dalam ranah

¹⁰ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH*, (Jakarta: Kencana, 2011), Jilid 2, hal. 387

¹¹ Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsudin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hal. 22

¹² Muhammad Furqon, Syahril, *Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī*, Jurnal Al-Nadhair, 2022, vol. 1(2) hal.78

lingkup masing-masing, pengertian adat lebih umum dibanding dengan 'urf. Singkatnya jika suatu tradisi atau adat belum tentu 'urf, namun jika 'urf sudah pasti adat.

Jika kita telisik lebih mendalam terutama dari segi kandungan artinya, kedua kata tersebut memiliki perbedaan makna. Kata 'adah hanya memandang dari segi pengulangan suatu perbuatan itu dilakukan dan tidak meliputi penilaian segi baik atau buruknya perbuatan tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa pengertian adat berkonotasi netral. Sedangkan 'Urf digunakan dengan memandang segi pengakuan kebaikannya terhadap suatu perbuatan, diketahui dan diterima oleh orang banyak.¹³

Dari perbedaan di atas dapat disimpulkan bahwa 'urf dan adat memiliki makna kata yang sama, akan tetapi yang membedakan adalah pertama, 'urf selain kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, disepakati, juga melihat dari sisi baiknya, atau bisa disebut pisau analisis dari kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Sedangkan adat adalah kebiasaan

¹³ Misno, *Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*, (Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2013), hal.

dalam suatu masyarakat yang dilakukan berulang-ulang kali, bersifat netral, artinya bisa jadi sesuatu yang buruk atau sesuatu baik.

2. Dasar Hukum ‘Urf

a. Q.S Al-A’raf (7):199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”¹⁴

Dapat dipahami bahwa kata al-‘urf dalam ayat tersebut dapat dimaknai sebagai sesuatu yang baik dan sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat. Ayat ini dipahami sebagai suatu perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi suatu tradisi dalam masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik yang dinilai berguna bagi kemaslahatan manusia.

b. Q.S Al-Baqarah (2): 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput

¹⁴ Tafsir Qur’an Kemenag, Tafsir Surat Al-A’raf (7): 199

seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kuajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.¹⁵

Kata *bil al-ma'ruf* di atas di atas merupakan seruan untuk memberi wasiat yang baik kepada orang tua dan kerabat ketika akan datang maut. Wasiat yang baik dalam ayat di atas mengandung maksud yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan hal itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

c. Hadist Nabi

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
 سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ
 مَنْ عَمَلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ
 أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً
 سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ
 بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

¹⁵ Tafsir Qur'an Kemenag, Tafsir Surat Al-Baqarah (2): 180

Artinya: “Rasulullah bersabda bahwa barangsiapa yang membuat sunnah hasanah dalam Islam maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa yang membuat sunnah sayyi’ah dalam Islam maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya, dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun” (HR Muslim).¹⁶

Hadist tersebut menyerukan tentang anjuran bagi kaum muslimin untuk melaksanakan kebaikan dan haramnya melakukan kebiasaan yang buruk. Karena dalam perbuatan baik dan buruk terdapat balasan yang setimpal esok dihari kiamat.

Relasi hadist ini dengan ‘urf adalah, nabi sebagai utusan memberikan pemahaman kepada umatnya agar selalu melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Melakukan kebaikan tentunya menyangkut segala aspek, tidak terkecuali dengan ‘urf atau adat. Tentunya ‘urf atau adat tersebut sudah ada sebelum agama Islam masuk, akan tetapi dari seluruh adat pastilah

¹⁶<https://islam.nu.or.id/amp/ilmu-hadits/makna-sunnah-hasanah-dan-sunnah-sayyi-ah-dalam-sabda-rasulullah-513VC> diakses pada 23.39, diakses pada 11/5/2024, pukul 22.34 WIB

terdapat ‘urf atau adat yang kurang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu hadist ini membatasi atau menganjurkan kepada kaum muslimin untuk selalu melakukan suatu perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk, baik perbuatan perorangan maupun *universal*.

- d. Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas‘ud

كَلَامُ نَفِيسٍ فِي أَنْ أُنْزِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ مَا رَأَى
 الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا
 رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Sebuah pernyataan yang berharga mengenai pernyataan Ibnu Mas‘ud bahwa Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka itu buruk di sisi Allah.”¹⁷

Para ulama’ berbeda pendapat mengenai ungkapan dari Abdullah Bin Mas‘ud. Sebagian ulama’ mengatakan bahwa ungkapan ini sebagai hadist dan sebagian yang lain mengatakan bahwa bukan termasuk hadist nabi. Al-‘Ala’i menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa

¹⁷Al-Baihaqi, *sunan al-Kubro*, Jilid 10, Hal. 114

kitab Hadits ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas‘ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk hadits. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas‘ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan dalam musnadnya.¹⁸

Ungkapan diatas dapat dipahami, baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan ajaran Islam juga merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Syarat-syarat ‘Urf

Ulama’ ahli ushul memberikan landasan-landasan ‘Urf yang dapat dijadikan rujukan, menjadi pertimbangan hukum, dan menjadi suatu hukum adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga memenuhi kelayakan

¹⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004),hal 103.

dalam penggunaannya. Dinamakan syarat, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sandaran dan landasan hukum. Terdapat empat syarat yang diberikan oleh ahli usul atas kelayakan suatu 'urf diantaranya;

1. Tidak bertentangan teks-teks al-Qur'an dan sunah

Syarat tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dapat dimaknai dalam pengamalan 'urf tidak boleh mengabaikan hukum-hukum yang ditetapkan dengan nash-nash yakni pokok-pokok syariat. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya 'urf yang shahih karena bila 'urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara, maka jelas 'urf tersebut termasuk ke dalam 'urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Dengan demikian nash harus lebih kuat daripada 'urf, jika saja tidak seperti itu maka 'urf akan merusak pondasi syariat. Karena pada dasarnya 'urf yang menentang nash al-Qur'an berarti menyalahi syari'at, tentunya terdapat kemungkaran jika 'urf tersebut masih

dilakukan. Sebaliknya jika 'urf sesuai dengan syariat bahkan mendukung dengan mendatangkan kemaslahatan dan menyelesaikan permasalahan kehidupan maka itu adalah suatu kebenaran dan dasar (hujah) yang dapat digunakan. Misalnya meminum khamr bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang dingin, menindik atau melubangi badan, bertato.

2. 'Urf berlaku umum

Syarat 'urf harus umum adalah 'urf tersebut diamalkan pada semua peristiwa atau perkara yang sama tanpa ada yang berbeda, atau tersebar hampir di semua peristiwa.

Ibnu 'Abidin memberikan pendapat mengenai umum sebagai syarat 'urf, menurutnya hukum 'urf berlaku bagi orang-orang yang mengamalkan baik dalam jenis 'urf umum atau khusus, 'urf umum berlaku di semua negara menjadi hukum bagi penduduk semua negara. 'Urf yang berlaku khusus dalam satu negara hanya menjadi hukum bagi negara tersebut. Sehingga 'urf 'am menghasilkan

hukum ‘am dan ‘urf khusus menghasilkan hukum khusus juga.¹⁹

Hal ini juga menunjukkan syarat ‘urf menjadi suatu pertimbangan hukum tidak mesti harus berlaku di semua negeri, tetapi ‘urf umum atau ‘urf khusus berlaku pada tempatnya masing-masing. Misalnya di Indonesia, dalam melaksanakan transaksi seorang anak kecil, transaksi menggunakan mata uang masing-masing negara.

3. ‘Urf harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepadanya.

‘Urf yang menjadi landasan hukum disyaratkan harus lebih dahulu ada dan terus berlanjut hingga terjadinya peristiwa, tidak diadakan secara tiba-tiba atau baru ada setelah terjadi peristiwa tersebut. Jika terjadi perubahan terhadap ‘urf yang berlaku, maka yang menjadi dasar adalah ‘urf yang berlaku yang menjadi sandaran suatu peristiwa.

Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Orang

¹⁹ Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsudin, *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, hal. 80

yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara ‘urf yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar. Ternyata kemudian ‘urf ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada ‘urf yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada ‘urf muncul kemudian.²⁰

4. ‘Urf mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ‘urf mengandung kemaslahatan ini merupakan suatu yang mutlak harus ada pada ‘urf yang shahih. sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dalam artian tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunah. Sebaliknya, apabila ‘urf itu

²⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh...*106.

mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika oleh akal sehat, maka ‘urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam dan tidak dapat dijadikan sebuah hukum.

Menurut pendapat lain yaitu dari Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, bahwa al-‘urf (adat) dapat menjadi hujjah syar’iyyah ketika terpenuhi beberapa syarat. Yaitu;²¹

- a. Hendaknya ‘urf itu bersifat umum, artinya ‘urf atau adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut
- b. Hendaknya ‘urf itu diterima mayoritas, artinya ‘urf atau adat harus sesuatu yang dikenal dan bisa diterima oleh logika akal manusia.
- c. Hendaknya ‘urf itu ada ketika diimplementasikan, artinya ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

²¹ Agus Miswanto, *USHUL FIQH: Metode Jihad Hukum Islam*, Jilid 2, Cet. 1 (Yogyakarta: Magnun Pustaka Utama:2019), Hal. 199

- d. Hendaknya ‘urf itu terpelihara, yaitu perbuatan itu meyakinkan dalam tuntutan pandangan manusia.
- e. Hendaknya ‘urf itu tidak bertentangan dengan suatu dalil yang kuat, artinya apabila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.
- f. Hendaknya ‘urf itu tidak bertentangan dengan ‘urf lain dalam satu negara (tempat).

4. Macam-macam ‘urf

- a. ‘Urf ditinjau dari sisi kualitasnya terbagi menjadi dua macam, antara lain;

1. ‘Urf sahih (عرف صحيح)

‘Urf shahih secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yakni, عرف (sesuatu yang dikenal atau kebiasaan) dan صحيح (benar), sedangkan secara terminologi adalah;

فَالْعُرْفُ الصَّحِيحُ : هُوَ مَا تَعَارَفَهُ
النَّاسُ، وَلَا يُخَالِفُ دَلِيلَ شَرْعِيًّا وَلَا يَجِلُّ
مَحْرَمًا وَلَا يُبْطَلُ وَاجِبًا

“Urf shahih adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara’, dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara’, dan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya sungkeman dalam tradisi jawa, kegiatan halal bi halal pada saat idul fitri, memberikan hadiah pada momen-momen tertentu seperti ulang tahun, dan sebagainya.”²²

Kesimpulannya, ‘urf shahih adalah ‘urf yang baik atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah Masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan bagi mereka.

Misalnya seperti dalam pertunangan atau khitbah, pada dasarnya pemberian laki-laki pada saat melamar bukanlah sebuah kewajiban atau ada hukum yang mengatur. Namun, pemberian tersebut merupakan sebuah kebiasaan

²² Agus Miswanto, *USHUL FIQH....hal.199*

masyarakat yang sudah dinormalisasikan menjadi sebuah tradisi. Dalam tradisi pertunangan tersebut, pemberian laki-laki tidak dianggap sebagai mahar, akan tetapi hanya dianggap sebagai pertanda atau pengikat pada saat pertunangan, pemberian itupun tidaklah ada paksaan dari pihak manapun yang artinya bisa disebut dengan hibah, dalam Islam hibah diperbolehkan.

2. ‘Urf fasid (عرف فاسد)

Secara bahasa ‘urf fasid terdiri dari dua kata yakni, عرف (sesuatu yang dikenal atau kebiasaan) dan فاسد (rusak atau cacat), sedangkan secara terminologi adalah;

الْعُرْفُ الْفَاسِدُ : هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَكِنَّهُ يُخَالِفُ الشَّرْعَ أَوْ يَحِلُّ الْمَحْزُومَ أَوْ يَبْطُلُ الْوَاجِبُ

“‘Urf fasid adalah sesuatu yang telah dikenal manusia di antara manusia, tetapi bertentangan dengan hukum syara’, atau menghalalkan yang telah diharamkan, dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara’, serta membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban. misalnya budaya judi pada

saat pesta pernikahan, minum minuman keras pada saat pesta, kumpul kebo, sabung ayam, memakan riba dan sebagainya. Semua itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh syariat”.²³

Kesimpulannya, ‘urf fasid adalah suatu kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil syara” dan kaidah kaidah dasar dalam syara”. Misalnya seperti riba dalam jual beli, dalam jual beli tegas al-Qur’an melarang untuk melakukan perbuatan riba, yaitu di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*²⁴

Jelas dalam tersebut Allah dalam firmannya memperbolehkan manusia untuk melakukan jual beli dan mengharamkan riba. Akan tetapi, yang umumnya terjadi adalah riba justru menjadi kebiasaan masyarakat dalam jual beli, hal ini tentunya sangat

²³ Agus Miswanto, *USHUL FIQH...hal.199*

²⁴ Tafsir Qur’an Kemenag, Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 275

bertentangan dengan ajaran-ajaran syari'at Islam. Dengan demikian 'urf fasid adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan bertentangan dengan ketetapan Allah dan sunnah Rasulullah.

b. 'Urf ditinjau dari objeknya 'urf dibagi menjadi dua macam:

1. 'Urf Qouli (عرف قول)

Secara bahasa 'urf qouli terdiri dari dua kata yakni, عرف (sesuatu yang dikenal atau kebiasaan) dan قولی (mengatakan atau mengucapkan), sedangkan secara terminologi 'Urf Qouli merupakan suatu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Sederhananya adalah penggunaan sebuah kata walaupun tidak benar secara kebahasaan namun sudah biasa dipakai dan dipahami disuatu tempat.

Dalam hukum Islam ‘urf qauli memiliki kedudukan bahwa perkataan yang dikatakan oleh seseorang harus diartikan menurut bahasa dan kebiasaan yang berlaku pada saat dikatakannya, walaupun kata tersebut bertentangan dengan arti yang sebenarnya (hakiki), karena kebiasaan yang datang kemudian memindahkan perkataan tersebut pada pengertian yang lain yang merupakan pengertian hakiki menurut ‘urf dan yang dituju pula sebagai pengganti dari pengertian hakiki menurut bahasa.²⁵ Misalnya seperti dalam Q.S an-Nisa’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ إِنِ ابْنُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ ۙ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

²⁵ Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 92.

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”²⁶

Kata **أُولَادٍ** merupakan jamak dari kata **وَالِدٍ** yang memiliki arti seorang

²⁶ Tafsir Qur'an Kemenag, Tafsir Surat Al-Nisa':11

anak, baik anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi ketika dalam perkataan sehari-hari oleh Masyarakat bangsa Arab, kata tersebut biasa diartikan sebagai anak laki-laki saja.

2. ‘Urf Amali (عرف عمل)

Secara bahasa ‘urf amali terdiri dari dua kata yakni, عرف (sesuatu yang dikenal atau kebiasaan) dan عملی (melakukan atau berbuat), sedangkan secara terminologi ‘Urf amali merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain).²⁷ Sederhananya adalah sebuah perbuatan manusia dalam sehari-hari (mu’amalah) yang sudah menjadi kebiasaan. Misalnya dalam kegiatan jual beli, dalam kegiatan jual beli disyaratkan adanya shigat akaq (ijab dan qabul), akan tetapi yang terjadi dimasyarakat adalah akad tersebut

²⁷ Agus Miswanto, *USHUL FIQH....hal.207*

jarang dipakai dalam membeli hal-hal kecil, biasanya mereka cukup menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan akad apa-apa. Dalam hal ini karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat ketika melakukan jual beli tanpa sighat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka hukum syara' membolehkan hal tersebut.

c. 'Urf ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya terbagi menjadi dua macam;

1. 'Urf 'Aam (عرف عام)

Secara bahasa 'urf amali terdiri dari dua kata yakni, عرف (sesuatu yang dikenal atau kebiasaan) dan عام (umum), sedangkan secara terminologi

وَهُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فِي وَقْتٍ مِنْ
الْأَوْقَاتِ عَلَى اخْتِلَافِ أَعْمَارِهِمْ وَفِعَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ

Artinya: "Suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dari waktu ke waktu tanpa memandang umur, golongan, dan pekerjaan mereka".²⁸

²⁸ Dini Novita Sari, *Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Ngguk Anak Sebab Adanya Persamaan Weton Dengan Orang Tua*. (IAIN Kediri Fakultas Syari'ah Dan Hukum: Prodi Hukum Keluarga Islam, 2023), hal.28

‘Urf ‘aam merupakan sebuah kebiasaan umum atau kebiasaan yang telah dikenal oleh semua umat manusia dan berlaku di seluruh dunia tanpa memandang suatu hal apapun. Seperti, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita, memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita. Tetapi arti dari memberikan hadiah disini dikecualikan untuk orang-orang yang memang menjadi kewajibannya memberikan jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasaan atau jabatan dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat yang dilayani.²⁹

2. ‘Urf khas (عرف خاص)

Secara bahasa ‘urf amali terdiri dari dua kata yakni, عرف (sesuatu yang dikenal atau kebiasaan) dan عام

²⁹ Sulfan Wandu, “Eksistensi „Urf Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, (Jurnal Samarah, Vol. 2, no. 1, 2018), hlm. 188.

(umum), sedangkan secara terminologi

مَا يَتَّعَارَفُهُ أَهْلُ بَلَدَةٍ أَوْ إِقْلِيمٍ أَوْ طَائِفَةٍ
مُعَيَّنَةٍ مِنَ النَّاسِ

Artinya: “suatu adat kebiasaan yang dilakukan sekelompok negara, satu masa atau golongan tertentu dari manusia”.³⁰

‘Urf khas merupakan kebiasaan khusus yang hanya dikenal oleh sebagian masyarakat dan hanya berlaku di tempat, masa atau keadaan tertentu saja.³¹ Misalnya seperti yang ada di Indonesia, pada masyarakat suku Minangkabau menarik garis keturunan dengan menggunakan garis keturunan yang berasal dari ibu, sedangkan masyarakat suku Batak menarik garis keturunan melalui garis bapak. Kemudian penggunaan panggilan *pak lek* bagi orang Jawa untuk adik ayah, dan *pakdhe* digunakan untuk kakak ayah, sedangkan bagi orang Jakarta

³⁰ Dini Novita Sari, *Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Nggauk Anak Sebab Adanya Persamaan Weton Dengan Orang Tua*, (IAIN Kediri Fakultas Syari’ah Dan Hukum: Prodi Hukum Keluarga Islam, 2023), hal.28

³¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, hlm. 208.

panggilan yang digunakan untuk adik dan kakak ayah adalah paman atau om.

5. ‘Urf Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya para ulama bersepakat bahwa ‘urf dapat dijadikan salah satu landasan hukum, selama tidak bertentangan dengan syara’ (‘urf shahih). Ketika sebuah ‘urf bertentangan dengan syara’ (‘urf fasid), maka ulama’ sepakat untuk menolak atau tidak menggunakan ‘urf tersebut untuk menjadikan landasan hukum. Syeikh Wahbah al-Zuhayli pernah menyatakan hal tersebut dalam kitabnya Ushul al-Fiqh al-Islamiy:

إِتِّفَاقُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ دَلِيلٌ أَوْ مَصْدَرٌ مِنْ مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ

Artinya: “Sepakat para fuqaha bahwasanya ‘urf adalah dalil atau salah satu sumber hukum dari segala sumber hukum Islam.”³²

‘Urf menjadi salah satu sumber istimbath hukum, apabila ketika terjadi suatu persoalan, tidak ditemukan nash dari sumber hukum utama, yaitu al-Quran dan Sunah Hadits. Apabila suatu ‘urf yang ada berkebalikan atau

³² Muhammad Furqon, Syahrial, *Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī*, Jurnal Al-Nadhair, 2022, vol. 1(2) hal.83

bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah, maka 'urf tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya 'urf itu berarti mengesampingkan nash-nash yang sudah ada dan jelas pasti, alasan mengenai hal tersebut tidak lain karena kehadiran syari'at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

Penggunaan 'urf oleh kalangan ulama' didasari dengan beberapa dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist diantaranya adalah dalam surat Surat Al-A'raf (7): 199 yang berbunyi;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh."³³

Sedangkan dalam hadist, dalil penggunaan 'urf terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Ahmad yang mengutip dari ungkapan Ibnu Mas'ud yaitu;

³³ Tafsir Qur'an Kemenag, Tafsir Surat Al-A'raf (7): 199

كَلَامُ نَفِيسٍ فِي أَنَّ أَثَرَ ابْنِ مَسْعُودٍ مَا رَأَى
 الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا
 رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: "Sebuah pernyataan yang berharga mengenai pernyataan Ibnu Mas'ud bahwa Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka itu buruk di sisi Allah."³⁴

'Urf menjadi bahan pertimbangan dalam penemuan hukum (*ijtihad*) di kalangan umat Islam khususnya empat imam mazhab, yaitu penggunaan 'urf sebagai bahan *istimbat* hukum, terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh salah seorang guru besar ushul fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir, yaitu At-Tayyib Khudari as-Sayyid dalam kitabnya *Fi al-Ijtihad Ma La Nashsha Fih* bahwa keempat imam mazhab fiqh menggunakan konsep 'urf di dalam ijtihadnya, akan tetapi di antara empat mazhab tersebut, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dikenal lebih banyak menggunakan konsep 'urf sebagai sumber hukum ketimbang mazhab Syafi'i dan mazhab

³⁴Al-Baihaqi, *sunan al-Kubro*, Jilid 10, Hal. 114

Hambali, kemudian mazhab Habali lebih banyak ketimbang mazhab Syafi'i. Oleh karena perbedaan tersebut, makanya sumber hukum 'urf dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum yang diperselisihkan.³⁵

1. Madzhab Hanafi

Dalam berijtihad madzhab Hanafi menggunakan beberapa sumber, diantara lainnya adalah:

- a. Alquran
- b. Sunnah/Hadis yang shahih dan yang masyhur
- c. Ijma' sahabat nabi
- d. Qiyas
- e. Istihsan.³⁶

Jika dilihat dari urutan sumber-sumber hukum yang tertera di atas, maka 'urf bukanlah salah satu sumber hukum yang digunakan dalam mazhab Hanafi. Akan tetapi, untuk menerapkan konsep 'urf di dalam ijtihadnya, Abu Haifah

³⁵*Ibid.*

³⁶ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006), h. 140

menggunakan tradisi Kufah sebagai dasar penetapan hukumnya yang diakomodir dalam konsep istihsan. Dalam konsep istihsan tersebut ‘urf dimasukkan ke dalam istilah yang dikatakan dengan istihsan al-‘urf. Sampai sini kita dapat mengetahui bahwa ‘urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri dalam mazhab Hanafi, melainkan ‘urf dikembalikan ke dalam dalil lain yang shahih, yaitu istihsan.³⁷

Konsep kafaah, merupakan salah satu hasil dari penggunaan ‘urf oleh Imam Abu Hanifah. Kafaah adalah kesetimbangan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Imam Abu Hanifah menetapkan nilai-nilai kafaah itu berdasarkan enam faktor, antara lain keturunan (al-nasab), agama (al-dîn), kemerdekaan (al-hurriyyah), harta (al-mâl), moral (diyânah) dan pekerjaan (al-shinâ’ah).³⁸

2. Madzhab Maliki

Imam Malik dalam berijtihad tentunya memiliki sumber-sumber hukum

³⁷ Muhammad Furqon, Syahrial, *Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum.... Hal.84*

³⁸ <https://nu.or.id/syariah/menelusuri-fiqih-maqashid-imam-abu-hanifah-AuaNC> diakses pada 7/11/2024 pukul 23.45

tersendiri. Adapun sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Malik ketika berijtihad ialah:

- a. Alquran
- b. Hadis
- c. Ijma' amalan ahli Madinah
- d. Qiyas
- e. Maslahah mursalah.³⁹

Dilihat dari beberapa sumber yang digunakan oleh imam Malik dalam berijtihad, tidak ditemukan 'urf sebagai salah satu sumber. Bukan berarti Imam Malik meninggalkan konsep 'urf ketika beliau berijtihad. Sama seperti imam Hanafi, Imam Malik tidak menjadikan 'urf sebagai dalil yang berdiri sendiri, hal tersebut dapat kita lihat melalui ijma' amalan ahli Madinah. Karena pada dasarnya, dalam penerapan sumber hukum amalan ahli Madinah termasuk kepada kebiasaan-kebiasaan ataupun 'urf yang dikerjakan oleh ahli Madinah. Sehingga jelas sekali penggunaan metode 'urf digunakan oleh Imam Malik dalam

³⁹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. h.

berijtihad ketika bertemu dengan hadis yang lemah.⁴⁰

Bukti penggunaan ‘urf oleh Imam Malik dapat dilihat dari karya-karya beliau diantaranya adalah kitab al-Muwatta’, kitab al-Mudawanah, dan Fath al-Ali al-Malik, di dalam karya kitab tersebut, imam Malik mendasarkan hukum-hukumnya pada kemaslahatan umum, dimana ‘urf Ahli Madinah salah satunya. Imam Malik sering menggunakan istilah “praktek yang kita setuju”, menunjukkan bahwa ‘urf Ahli Madinah dalam pandangan Imam Malik merupakan salah satu sumber hukum yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada hadits Ahad. Karena berdasarkan ‘urf Madinah ini, maka Imam Malik membebaskan para wanita ningrat dari pelaksanaan aturan Qur’an yang memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka, karena adat para wanita ningrat di Madinah tidak menyusui anak-anak mereka.⁴¹

⁴⁰ Ramli, *USHUL FIQH*, (Yogyakarta : Nuta Media,2021), hal. 90

⁴¹ Noor Hasiruddin, ‘*URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (FIQH) NUSANTARA*, (jurnal al-Fikr: 2016), hal. 70

3. Madzhab Syafi'i

Pada dasarnya, sumber hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau berijtihad atau mengeluarkan hukum ialah:

- a. Alquran
- b. Hadis
- c. Ijma' para mujtahid
- d. Qiyas.⁴²

Adapun mengenai kehujjahan 'urf disisi Imam Syafi'i, penulis belum menemukan nash kitab yang sharih menyatakan bahwa Imam syafi'i menjadikan 'urf sebagai salah satu sumber hukum disisinya. Bahkan dalam kitab Ar-risalah yang merupakan kitab ushul fiqh terkemuka yang berisi tentang metodologi penetapan hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i pun tidak penulis jumpai nash yang menyatakan hal tersebut. Akan tetapi, dalam ijtihadnya Imam Syafi'i untuk mengeluarkan hukum beliau juga sangat memperhatikan kepada 'urf.⁴³

⁴² Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. h. 140.

⁴³ Muhammad Furqon, Syahrial, *Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum.... Hal.* 86

Imam Syafi'i pernah ketika di Irak mempunyai pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan Ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut dengan qaul qadim, segangkan pendapat di Mesir disebut qaul jaddid. Sederhananya Imam Syafi'i meninggalkan pendapatnya di Irak (qaul qadim) ketika di Mesir (qaul jaddid). Misalnya menurut qaul Qadim jika suami ingin rujuk kembali isteriya yang telah di talak raj'i, makai ia harus menghadirkan saksi, sedangkan qaul jaddid tidak perlu mendatangkan saksi, karena rujuk adalah hak suami.

4. Madzhab Hambali

Imam Ahmad bin Hambal ketika berijtihad untuk mengeluarkan fatwa tentunya juga berdasarkan sumber hukum, sama seperti halnya dengan imam-imam mujtahid yang lain. Adapun sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika berijtihad ialah:

- a. Alquran
- b. Ijma' sahabat nabi
- c. Hadis, termasuk hadis dha'if

d. Qiyas.⁴⁴

Imam Ahmad bin Hambal terang menolak ‘urf sebagai sumber hukum Islam. Akan tetapi hal ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menafikan Imam Ahmad bin Hambal memperhatikan ‘urf ketika beliau berijtihad. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya contoh hukum yang disandarkan kepada ‘urf oleh Imam Ahmad bin Hambal. Misalnya, permasalahan *jaihah*.⁴⁵ *Al jaihah* adalah bencana yang biasa berlaku pada buah-buahan, yang menyebabkan kerusakan dan kemusnahan padanya.⁴⁶

Ibnu Qudamah salah satu pengikut Imam Hambali menggunakan keberadaan ‘urf sebagai sumber hukum. Ibnu Qudamah mendasarkan diktum-diktum fiqhnya pada adat. Ibnu Taimiyah, pengikut Ibnu hanbal yang lain, juga menggunakan ‘urf sebagai sumber hukum. Ketika menyatakan kafarat (sanksi),

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Muhammad Furqon, Syahrial, *Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum.... Hal. 86*

⁴⁶ Zaharuddin Abd. Rahman, *Fiqh Kewangan Islam*, (Malaysia : PTS Islamika, 2014), hlm. 597

karena melanggar sumpah dengan kewajiban memberi makan orang miskin dengan makanan secukupnya. Menurut Ibnu Taimiyah, kata “makanan secukupnya” dikembalikan pada ‘urf setempat.⁴⁷

Selain itu, terdapat pula perbedaan pendapat mengenai penggunaan ‘urf, yaitu oleh madzhab Imamiyah yang tidak menganggap ‘urf sama sekali sebagai hujjah. Al-Sanshuri mengatakan ‘urf tidak dapat dianggap sebagai dalil dari dalil-dalil yang global, akan tetapi hanya dianggap sebatas kaidah ushul yang masih diperselisihkan, atau ‘urf sebatas ketetapan qadhi dan mufti ketika menetapkan hukum fiqh.⁴⁸

6. Kaidah-kaidah fiqhiyah

Dengan diakuinya ‘urf menjadi bahan *istinbat* hukum, maka para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ‘urf diantaranya;⁴⁹

⁴⁷ Noor Hasiruddin, 'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (FIQH) NUSANTARA..hal. 70

⁴⁸ Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, hal. 189

⁴⁹ *Ibid* hal. 190

1. العادة محكمة (adat kebiasaan bisa menjadi hukum)
2. لا ينكر تغيير الاحكام بتغيير الازمان (tidak diingkari perubahan hukum sebab perubahan zaman dan tempat)
3. المعروف عرفا كالمشروط شرطا (yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang dijadikan syarat menjadi syarat).
4. الثابت بالعرف كالثابت بالناس (yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash).
5. استعمل الناس حجة يجب العمل بها (pekerjaan orang banyak adalah hujjah yang wajib diamalkan)
6. كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضا بطلا له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الي العرف (semua yang diatur oleh syara’ secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan kepada ‘urf).

B. Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah (Pemeliharaan anak)

Pada dasarnya pemeliharaan atau pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan hadhanah.

Kata hadhanah berasal dari bahasa arab حضان – حضنا – يحضن yang memiliki arti asuhan atau pemeliharaan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan hadhanah secara bahasa dengan kata الجنب (lambung.), seperti kalimat “*hadhanah ath-thaairu baidhahu*”, burung itu menggempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang menggempit anaknya, sedangkan dalam kalimat, “*Hadhanat al-mar’atu waladaha*” berarti, “Seseorang perempuan menggendong anaknya.”⁵⁰ Jadi secara bahasa hadhanah adalah kegiatan seorang ibu dalam mengasuh, memelihara, dan mendidik anak.

Sedangkan secara istilah beberapa ulama’ memberikan definisi mengenai hadhanah, diantaranya;

1. Menurut Muhammad bin Ismail Salah al-Amir al-Khalani atau biasa disebut al-San’ani mengatakan bahwa hadhanah adalah memelihara seseorang (anak) yang belum mampu mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3, hal. 21

segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madarat kepadanya.⁵¹

2. Menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁵²
3. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, hadhanah menurut syara' adalah pemeliharaan anak kecil, orang lemah, orang gila atau sudah besar tetapi belum *mumayyiz* dari apa yang dapat memberikan mudarat kepadanya, kemampuan dan mengusahakan pendidikannya, mengusahakan kemaslahatannya berupa kebersihan dan

⁵¹ Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1995), Cet. Ke-3, hal. 37

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Mohammad Thalib, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), cet. ke-8, hal. 173.

memberi makan serta mengusahakan apa saja yang menjadikan kesenangannya.⁵³

4. Abdul Azis Dahlan mengatakan bahwa hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau orang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya. Ulama fiqh menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki.⁵⁴

Dalam istilah fiqh, menurut Amir Syarifuddin dalam memaknai pengasuhan anak, digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama, yaitu kafalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau kafalah dalam arti yang sederhana ialah "pemeliharaan" atau "pengasuhan". Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan

⁵³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz 4, hal. 456-457.

⁵⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, hal. 415

anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁵⁵ Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak⁵⁶

Dapat disimpulkan, mengenai hadhanah secara istilah merupakan kewajiban orang tua melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri (mandiri) disertai rasa penuh tanggung jawab.

Dalam peraturan perundang-undangan, tidak disebutkan mengenai pengertian pemeliharaan anak (hadhanah), akan tetapi, hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Hal tersebut

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), ed.I, cet. 2, hal. 327.

⁵⁶ Amir Naruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2002), hal. 293.

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 45 ayat 1, mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak disebutkan bahwa, “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.⁵⁷ Mengenai batasan pemeliharaan anak di dalam undang-undang tersebut jika usia anak sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (3) menyatakan bahwa, “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.⁵⁸

2. Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum

⁵⁷http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf diakses pada 16 November 2024, pukul 10.35 WIB

⁵⁸<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/eb00k/23.pdf> diakses pada 16 November 2024, pukul 11.07 WIB

mumayyiz yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.⁵⁹ Dalil kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak di antaranya terdapat dalam;

1. Al-Qur'an

- a. QS. Al-Baqarah (2):233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَادَّةُ يَوْلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدٌ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرْضَائِهِمَا وَتَسَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua

⁵⁹ Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1, hal. 115

tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusunan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶⁰

Dalam ayat di atas menjelaskan kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya dan kewajiban seorang untuk memberikan nafkah pada keluarganya, baik berupa *materiil* maupun *non materiil*.

Seorang ibu diberikan Allah kemuliaan dengan dialirkannya air

⁶⁰ Tafsir Qur'an Kemenag, Tafsir Surat Al-Baqarah (2): 233.

susu di dalam tubuh untuk menyusui anaknya agar dia bertambah besar. Jika ibu dan anak yang bersangkutan tidak mampu dalam menyusukan anaknya mungkin karena kurangnya air susu atau disebabkan karena hal lain maka boleh diserahkan pada wanita lain yang mampu dan mau untuk menyusukan anak itu. Apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusuinya.⁶¹ Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan anak tidak semerta-merta kewajiban seorang ayah, kerja sama antara kedua juga dibutuhkan agar tidak membebani salah satunya.

b. Q.S at-Tahrim:6 yang berbunyi;

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), cet. Ke-3, hal. 237.

*Artinya: Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu- batu, sedang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, mereka tiada mendurhakai Allah tentang apa-apa yang disuruh-Nya dan mereka memperbuat apa-apa diperintahkan kepadanya.*⁶²

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang tua merawat dan mendidik keluarganya (anak) untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, supaya terhindar dari api neraka.

2. Hadist Nabi

- a. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكُحِي رِوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang

⁶² Tafsir Qur'an Kemenag, Tafsir Surat at-Tahrim:6

telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.⁶³

Dari hadis tersebut jelas dikatakan bahwa ketika terjadi perceraian, ibu lebih berhak untuk memelihara anaknya yang belum *mumayyiz* daripada bapak, selama ibunya tidak menikah lagi. Ibu lebih diprioritaskan karena mempunyai kelayakan dalam mengasuh, karena ibu lebih memahami dan lebih bisa mendidik anak. Sosok ibu juga mempunyai kesabaran yang lebih besar daripada bapak. Karena itulah ibu lebih diprioritaskan dalam memelihara dan menjaga kemaslahatan anak.⁶⁴

⁶³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Abd Mufid Ihsan, M.Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid 2, hal. 47

⁶⁴ Husnatul Mahmudah, Dkk, *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, (Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 2, No.2, 2018), hal. 65

Para ulama telah sepakat, bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya yang masih kecil daripada bapaknya. Diceritakan oleh Ibnu Mundzir, bahwa hak seorang ibu di dalam mendidik anaknya akan hilang apabila ia menikah lagi dengan laki-laki lain.⁶⁵

Kemudian ketika seorang anak sudah bisa mandiri atau *tamyiz* mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah bisa memilih siapa yang ia lebih senangi, siapa yang lebih membawa efek baik buat dirinya sendiri. akan tetapi, tidak menjadi dasar untuk memutuskan hubungan kepada pihak yang tidak diikuti.

3. Rukun dan Syarat Hadhanah

Rukun pemeliharaan atau pengasuhan anak itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu orang tua yang mengasuh (*hadhin*), dan anak yang diasuh (*mahdhun*). Dari kedua rukun tersebut harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan agar tidak terjadi keguguran dalam

⁶⁵Adlchiyah Sunarto, M. Multazam, Fiqih Syafi'i, *terjemah at-Tahdziib*, (Bandung: CV Bintang Pelajar, 1998), hal. 427

pengasuhan. Adapun syarat dari keduanya adalah;

1. Anak yang diasuh (mahdhun)
 - a. ia masih berada dalam usia kanak-kanak (belum *tamyiz*) dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
 - b. ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalinya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalinya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.⁶⁶
2. Orang tua yang mengasuh (hadhin)

Orang yang diberikan kuasa untuk memegang atau penguasa hadhanah memang harus mempunyai kecukupan dan kecakapan yang mumpuni, dikarenakan tumbuh kembang sang anak dan masa depan sang anak bergantung pada siapa yang menjadi pemegang hadhanah. Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi hadhin yaitu sebagai berikut:

⁶⁶ Amir Syarifuddiin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media, 2006), cet. ke-3, hal. 329

a. Berakal

Orang tua yang tidak memiliki akal sehat dilarang untuk menjadi pemegang hadhanah, dikarenakan orang yang tidak berakal atau orang gila atau *idiot* tidak dapat menjadi pengasuh, karena keduanya masih memerlukan bantuan orang lain untuk mengurusinya.⁶⁷ Sehingga tidak memungkinkan orang yang tidak berakal sehat dapat menjadi pemegang hadhanah.

b. Baligh (Dewasa)

Orang yang belum dinyatakan baligh atau dewasa belum bisa menjadi pemegang hadhanah dikarenakan, anak kecil walaupun sudah *tamyiz* masih dianggap belum mampu mengurusinya sendiri.

c. Memiliki kemampuan untuk Mendidik dan mengasuh anak

Hak asuh anak tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak bisa menjalankan kewajiban pengasuhan. Tidak ada ketentuan

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 66

dalam ketidakmampuan ini. Karena ketidakmampuan itu banyak penyebabnya, seperti usia pengasuh yang tidak lagi muda, kesehatan yang menurun dan penyakit yang dapat membuat seseorang tidak bisa mengurus baik dirinya sendiri maupun orang lain dan ketidakmampuan itu bisa juga karena tuntutan pekerjaan.⁶⁸

d. Amanah

Seseorang yang tidak dapat dipercaya dilarang keras untuk menjadi pemegang hadhanah, dianggap orang tidak amanah tidak mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan kewajibannya secara baik. Akan ditakutkan juga sikap tidak amanah akan menurun ke sikap anak yang diasuh.

e. Beragama Islam

Orang yang diluar agama islam tidak mempunyai hak untuk menjadi pengasuh anak yang beragama islam, karena orang non islam tidak

⁶⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hal. 590

mempunyai kuasa atas orang muslim. Ini merupakan pendapat yang dipercayai oleh jumhur ulama, karena dalam pengasuhan anak ada tugas pengasuh untuk mendidik dan mengajarkan tentang agama. Maka dari itu jika anak tersebut di asuh oleh orang yang bukan beragama islam dikhawatirkan anak tersebut jauh dari agama islam.⁶⁹

f. Merdeka

Seorang budak tidak dapat menjadi pengasuh anak karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga tidak ada waktu untuk mengurus anak yang diasuhnya.⁷⁰

g. Belum kawin lagi

Jika terjadi perceraian, disyaratkan bagi ibu yang memegang hadhanah untuk kawin lagi dengan lelaki lain. Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2009). hal. 329.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, terj. Ali Nursyidi, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), cet. Ke-5, hal. 26

suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Namun ahli-ahli fiqih tidak menggugurkan hak hadhanah pada ibu jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.⁷¹Demikian pula hak hadhanah tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima ia merawat anak dari suami pertamanya.

4. Masa Hadhanah

Hadhanah merupakan kewajiban orang tua dalam mengasuh, menididik anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri (mandiri) disertai rasa penuh tanggung jawab. Seorang anak untuk mencapai tingkatan berdiri sendiri (*mumayyiz*) sehingga tidak memerlukan hadhanah dari orang tua

⁷¹ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta, Prenada Media, 2004), cet. Ke-1, hal. 172

pastinya berbeda-beda. Oleh karena itu, para ulama' berijtihad mengenai masa hadhanah orang tua kepada anak, karena di dalam al-Qur'an dan hadist tidak secara eksplicit dijelaskan mengenai batasan usia anak dapat mencapai Tingkat berdiri sendiri (*mumayyiz*).

Batasan masa pengasuhan (hadhanah) anak menurut imam mazhab, di antaranya menurut Hanafiyah, berakhirnya masa mengasuh anak setelah setelah anak berusia 7 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, tak ada batasan yang jelas dalam mengasuh anak ini, tetapi bila anak itu telah sampai usia 7 atau 8 tahun atau anak itu sudah dianggap baliqh, dia disuruh memilih antara ibu dan ayahnya, namun bila si anak memilih ibunya, maka tetap dipikul ayahnya. Sedangkan menurut madzhab Maliki masa pengasuhan anak laki-laki dari lahir hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah. Kemudian menurut madzhab Hambali masa pengasuhan anak laki-laki dan perempuan adalah 7 tahun. Setelah itu anak diminta untuk memilih tinggal bersama ibunya

atau ayahnya dan tinggal bersama orang yang dipilihnya.⁷²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan mengenai batasan hadhanah orang tua kepada anak dalam pasal 98 ayat 1 adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa batasan mengenai hadhanah orang tua kepada anak dalam pasal 47 ayat 1 adalah sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.

5. Orang Yang Berhak Dalam Hadhanah

Seperti yang kita ketahui, bahwa seorang anak pada awal permulaan hidupnya pastinya membutuhkan seseorang untuk mengasuhnya, memberikan makan, memandikan, mendidik, mencukupi kebutuhan dan sebagainya. Seorang pengasuh harus mempunyai sifat yang sabar dan mempunyai figure yang baik. Karena pengasuh tersebut berakibat pada anak yang diasuh, Sebagaimana hak mengasuh anak merupakan kewajiban orang tua, akan tetapi,

⁷² Sa'id Thalib Hamdani, terjemah Agus Salim, *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 264.

hak yang utama pastinya diberikan kepada ibunya, karena ibu adalah pengasuh yang lebih telaten dan lebih sabar. Namun jika ibu dianggap tidak mampu ataupun cacat hukum untuk mengasuh anak tersebut maka hadhanah diberikan kepada orang terdekat yang lebih mampu.⁷³ Para fuqoha menyimpulkan, bahwa keluarga ibu dari anak tersebutlah yang lebih berhak dari pada keluarga ayah. Urutan yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut:

1. Ibu anak tersebut.
2. Nenek dari pihak ibu.
3. Nenek dari pihak ayah.
4. Saudara kandung anak perempuan tersebut.
5. Saudara perempuan seibu.
6. Saudara perempuan seayah.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya.
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)

⁷³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 132

11. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
16. Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya.
17. Saudara perempuan ayah yang seibu.
18. Saudara perempuan ayah yang seayah.
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya.
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya.
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya. untuk urutan 19 sampai dengan 22 mengutamakan yang kandung pada masing-masingnya.⁷⁴

Namun apabila anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan atau kerabat perempuan dari kalangan diatas tidak mampu terhadap hadhanah, maka pengasuhan anak

⁷⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet. ke-5, hal. 394

tersebut dapat diberikan kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya atau mempunyai garis nasab dengannya. Maka dari itu pengasuhan anak tersebut beralih kepada;

1. Ayah anak tersebut.
2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki laki seayah.
5. Anak laki-laki dan saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah.
7. Paman yang sekandung dengan seayah.
8. Paman yang seayah dengan ayah.
9. Pamanya ayah yang sekandung.
10. Pamanya ayah yang seayah dengan ayahnya.⁷⁵

Jika tidak ada yang melakukan hadhanah pada tingkat perempuan, maka yang melakukan hadhanah ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak laki-laki juga tidak bisa atau tidak ada, maka kewajiban

⁷⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, hal. 395

melakukan hadhanah itu merupakan kewajiban pemerintah.

- a. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
- b. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak di banding dengan saudara perempuan.
- c. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
- d. Dasar urutan ini adalah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
- e. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak hadhanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.⁷⁶

Perlu diketahui bahwa dalam menentukan mengenai siapa yang berhak mengasuh seorang anak tentunya harus melihat dari sisi

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), cet. ke-3, hal. 180-181

kemashalatan anak, harus berpatokan pada *maqasid syari'ah*, di antaranya yaitu hifdz ad-din (menjaga agama), hifdz an-nas (menjaga jiwa), hifdz aql (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga keturunan), hifdz al-mal (menjaga harta).

6. Hukum Pengalihan Pengasuhan Secara Islam

Dalam hukum Islam, pengasuhan adalah kewajiban dari kedua orang tua, akan tetapi apabila anak tersebut masih kecil atau belum *mumayyiz*, maka yang paling berhak dalam mengasuh adalah ibu, begitupula ketika terjadi perceraian. Karena ibu adalah sosok pengasuh yang lebih dekat dengan anak, lebih telaten dan sabar dalam menghadapi seorang anak. Akan tetapi, jika ibu atau kerabat perempuan anak tidak ada atau tidak mau mengasuh, hak pengasuhan anak dapat dialihkan kepada laki-laki. Jika hubungan kekerabatan pemilik hak asuh setara dan terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka yang perempuan didahulukan.

Secara berurutan, laki-laki yang memiliki hak pengasuhan adalah ayah, kemudian kakek dan terus ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah-seibu, kemudian saudara laki-laki

seayah, kemudian keponakan dari saudara seayah-seibu, kemudian keponakan dari saudara seayah, kemudian paman seayah-seibu dari pihak ayah, paman seayah dari pihak ayah, kemudian anak paman (sepupu) yang seayah-seibu dengan ayah, kemudian anak paman yang seayah dengan ayah. Jika kerabat si anak yang setara berselisih, di sana ada laki-laki dan perempuan, maka yang perempuan didahulukan atas laki-laki. Musthafa al-Khin, dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji, mengatakan;

فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ وَكَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا كَأَخَوَةٍ
أَشْقَاءَ وَأَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ فُدِّمَ الْإِنَاثُ عَلَى الذُّكُورِ لِمَا
قُلْنَا مِنْ أَنَّ الْحَضَانَةَ بِهِنَّ أَلْيَقُ وَهِنَّ لَهَا أَفْضَلُ

Artinya: "Jika hubungan kekerabatan pemilik hak asuh setara, dan mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, seperti halnya beberapa orang laki-laki seayah-seibu dan beberapa orang perempuan seayah-seibu, maka dahulukanlah yang perempuan atas laki-laki, sebagaimana kami sampaikan. Sebab pengasuhan oleh mereka lebih lembut. Mereka lebih utama atas pengasuhan."⁷⁷

Kemudian, jika terjadi perselisihan di antara laki-laki dan perempuan yang masih kerabat si anak, maka dahulukan ibu,

⁷⁷ <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/kapan-hak-pengasuhan-anak-dialihkan-menurut-hukum-islam-IBotG> diakses pada 16 November 2024, pukul 21.51 WIB

kemudian nenek dari pihak ibu, kemudian ayah, kemudian nenek dari pihak ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, kemudian saudara perempuan seayah-seibu, kemudian saudara laki-laki yang seayah-seibu, dan seterusnya.

Pengalihan, pertimbangan, dan perselisihan hak asuh ini juga sudah diatur dalam KHI pasal 156 yang ditetapkan melalui keputusan meja Pengadilan Agama. Pasal tersebut berbunyi: Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh (1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) ayah; (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; (6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah, Pengadilan Agama memberikan putusnya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁷⁸

Hanya saja, Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik yang berhak menyangand hak asuh anak yang belum

⁷⁸<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/eb-ook/23.pdf> diakses pada 16 November 2024, pukul 22.11 WIB

tamyiz (di bawah 12 tahun). Pasalnya, baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab atas hak asuh anak mereka. Adapun putusan pengadilan hanya bersifat menengahi perselisihan yang terjadi di antara suami-istri yang bercerai. Sebab, bila sengketa di antara mereka tidak diputuskan justru akan mengganggu psikologis dan masa depan si anak. Pertimbangan lainnya adalah kasih sayang kedua orang tua kepada anak tidak boleh dibatasi dan dihalangi oleh apa pun. Alangkah baiknya jika hak asuh disandang oleh keduanya. Sehingga, mereka bersepakat untuk mengasuh, membesarkan, merawat, melindungi, menumbuhkembangkan, dan mendidik anak mereka secara bersama-sama.

Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 telah mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Dalam pasal ini terlihat jelas tanggung jawab kedua orang tua dalam memikul hak asuh. Pasal itu berbunyi: Akibat putusnya perkawinan akibat perkawinan ialah:

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;⁷⁹

Selanjutnya, para ulama menetapkan sejumlah persyaratan pemegang hak asuh, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai berikut: akil balig, merdeka, beragama kuat, mampu menjaga kehormatan diri, mampu menjaga amanah, menetap di suatu tempat, tidak bersuami lagi. Ulama lain juga mempersyaratkan sifat adil sebagai syarat hadhanah.

⁷⁹http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf diakses pada 16 November 2024, pukul 22.13 WIB

BAB III
GAMBARAN UMUM TRADISI *NGGUWAK ANAK* DI
DESA MAYONG LOR

A. Profil Desa Mayong Lor

1. Letak geografis

Desa Mayong Lor merupakan salah satu dari 18 desa di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Berada di dataran rendah dengan luas 290,20 Ha dengan batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah Utara : Desa Pelempkerep
- b. Sebelah Selatan : Desa Mayong Kidul
- c. Sebelah Barat : Desa Tigajuru
- d. Sebelah Timur : Desa Blimbingrejo

Jangkauan Desa Mayong Lor dengan pemerintahan pusat yaitu:

- a. Pemerintahan Tingkat Kecamatan : 2 Km
- b. Pemerintahan Tingkat Kabupaten : 24 Km
- c. Pemerintahan Tingkat Provinsi : 61 Km

2. Kondisi Demografi

- a. Jumlah penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari balai Desa Mayong Lor. pada bulan desember tahun 2023 jumlah penduduk desa mayong lor berjumlah sekitar 12.364 jiwa, terdiri dari 7.396 KK. Data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin antara lain:

Tabel. 1
Jumlah Penduduk Desa Mayong Lor

Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
Laki-Laki	6.229 Jiwa
Perempuan	6.065 Jiwa
TOTAL	12.364 Jiwa

Sumber: kasi pemerintah Desa Mayong Lor¹

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam perkembangan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat. Pendidikan merupakan fondasi yang kuat dalam membangun suatu daerah. Dari pendidikan manusia dapat membuka pola pikirnya untuk berpikir secara ilmiah, berpikir secara objektif terhadap hal yang sedang terjadi dimasyarakat. Dengan proses pendidikan, seseorang mampu melakukan terobosan baru dalam masyarakat untuk perubahan, sehingga dapat menciptakan kehidupan kearah yang lebih baik. karena ketika kualitas pendidikan suatu daerah rendah, daerah tersebut akan sulit berkembang dan sulit untuk menghadapi berbagai tantangan mencapai kemajuan.

¹ Arsip Data Pemerintah Desa Mayong Lor, Pada Hari Rabu, 03 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

Adanya pendidikan dapat mempengaruhi perubahan sosial, yang mana perubahan sosial nantinya akan mempunyai fungsi (1) melakukan reproduksi budaya, (2) difusi budaya, (3) mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaan-kelembagaan tradisional, (4) melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional, dan (5) melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan.² Untuk itu pendidikan berperan penting dalam menciptakan generasi dengan pola pikir secara ilmiah. Banyak orang menyebut bahwa antara pendidikan dan perubahan sosial adalah dua hal yang saling terkait dan mempengaruhi. Suatu perubahan kiranya sulit akan terjadi tanpa diawali pendidikan, begitu pula pendidikan yang transformatif tak akan pula terwujud bila tidak didahului dengan perubahan.

Masyarakat Mayong Lor merupakan desa yang tergolong masih rendah akan kesadaran pendidikan. Hal ini disebabkan oleh pola pikir

² Firdaus, Arief Hidayatullah, Wardiman, *Dampak Pendidikan Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Desa Terpencil (Studi Di Masyarakat Desa Sai Kabupaten Bima)*, (Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan: 2019), hal. 29

sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan tinggi tidak wajib, juga tidak menjamin kehidupan yang baik, yang terpenting adalah *skill* dan pengalaman. Sehingga ketika sudah lulus SMA/ sederajat mayoritas masyarakat Mayong Lor lebih memilih untuk bekerja, apalagi dengan adanya pabrik industri masuk di daerah kecamatan Mayong.

Disisi lain yang penulis dapatkan adalah rendahnya pendidikan di daerah Mayong Lor adalah faktor ekonomi yang masih rendah, sehingga ketika ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi harus berpikir dua kali. Walaupun sebenarnya banyak sekali beasiswa yang bisa didapat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, kurangnya edukasi yang mereka dapat serta sudah berkecil hati sehingga lebih memilih untuk bekerja.

Walaupun tingkat pendidikan masyarakat desa Mayong Lor tergolong rendah, semakin hari kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan mulai terbentuk, walaupun dengan alasan dorongan pekerjaan yang sekarang ini memang sulit untuk lulusan SMA/ sederajat. Akan tetapi hal ini dapat mendorong pola pikir

masyarakat mengenai pentingnya pendidikan setinggi mungkin. Walaupun masih ada yang belum terdata akan tetapi dapat dilihat ada beberapa lulusan sarjana dari data pemerintahan Desa Mayong Lor yang berada dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 2
Status pendidikan masyarakat Desa
Mayong Lor

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Tidak/Belum Sekolah	2.075
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	1.243
3.	Tamat SD/Sederajat	3.627
4.	Tamat SMP/Sederajat	2.571
5.	Tamat SMA/Sederajat	1.850
6.	DI/DII	55
7.	DIII/Akademi	101
8.	S1	277
9.	S2	12
10.	Belum Mengisi	553
Total		12.364

Sumber: kasi pemerintah Desa Mayong Lor³

c. Tingkat Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam perubahan hidup manusia. Sama halnya dengan pendidikan, ekonomi berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, utamanya terhadap perubahan tradisi dan budaya. Dari ekonomi masyarakat dapat mendapatkan pendidikan yang tinggi, sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat untuk menuju perubahan kearah yang lebih baik dan lebih *modern*. Ketika membahas ekonomi, maka akan melihat dari rata-rata mata pencaharian masyarakat, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap terjaganya tradisi dan budaya lokal, ketika masyarakat yang sehari-harinya hanya bergelut hanya sebatas suatu daerah biasanya selalu terjaga budaya yang ada di dalamnya tidak mudah untuk budaya luar masuk.

Seperti masyarakat Desa Mayong Lor merupakan sebuah desa dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Mayong Lor bergantung pada sentral industri genteng dan

³ Arsip Data Pemerintah Desa Mayong Lor, Pada Hari Rabu, 03 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

gerabah. Sehingga Desa Mayong Lor mendapat julukan sebagai “sentra industri keramik“. Namun dengan seiring perkembangan zaman, daya beli genteng semakin sedikit, banyak dari produsen yang menghentikan produksinya (gulung tikar). Untuk mengatasi hal tersebut, serta untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat Mayong Lor, maka dibangunlah industri pabrik-pabrik garmen yang berdiri kokoh sepanjang jalan Mayong-Pecangaan. Untuk sekarang buruh pabrik menjadi profesi utama warga desa Mayong Lor. Sebab adanya pabrik industri ini budaya lokal perlahan mulai bergeser, banyaknya pendatang dari berbagai penjuru daerah dengan tradisi dan budaya yang berbeda membuat sedikit perubahan dalam gaya hidup dan budaya, utamanya adalah dari kaum anak muda. Namun demikian, masih banyak yang tetap mempertahankan dan melestarikan budaya dan tradisi lokal tersebut, seperti tahlilan, bukak luwur, suronan, sedekah bumi dan lain-lain. Berikut adalah tabel sumber mata pencaharian masyarakat desa Mayong Lor:

Tabel. 4
Sumber Mata Pencaharian Masyarakat
Mayong Lor

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh Pabrik dan Karyawan	3.679
2.	PNS (Guru & Pensiunan)	389
3.	TNI	46
4.	POLRI	97
5.	Wiraswasta, Pedagang, dan Pengrajin	2.671
6.	Pelajar/Mahasiswa	3.265
7.	Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat, dan Bidan)	85
8.	Pertanian, Perkebunan, dan Nelayan (Perikanan)	73
9.	Belum/Tidak Bekerja	2.053
10.	Mengurus Rumah Tangga	97
Total		12.364

Sumber: kasi pemerintah desa Mayong Lor⁴

⁴ Arsip Data Pemerintah Desa Mayong Lor, Pada Hari Rabu, 03 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

d. Agama dan Kebudayaan

Tabel. 5

Agama Masyarakat Desa Mayong Lor

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	12.321
2.	Kristen	11
3.	Protestan	7
4.	Kepercayaan	25
Total		12.364

Sumber: kasi pemerintah Desa Mayong Lor⁵

Jika dilihat dari data tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat desa Mayong Lor adalah penganut agama Islam. walaupun ada juga penganut agama lain, perbedaan tersebut tidak menjadikan permasalahan antar umat beragama. Mereka hidup berdampingan, bertoleransi saling menghormati satu sama lain dan yang paling utama adalah aman dalam melakukan kegiatan ibadah masing-masing agama.

Sedangkan dalam hal kebudayaan, masyarakat Desa Mayong Lor merupakan sebuah desa yang mana ajaran-ajaran budaya Jawa tetap dipegang teguh. Terbukti adanya

⁵ Arsip Data Pemerintah Desa Mayong Lor, Pada Hari Rabu, 03 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

kegiatan-kegiatan seperti *selamatan*, *sedekah bumi*, *pakponjen*, *puputan*, *mapati*, *mitoni*, dan acara bukak luwur Kanjeng Ibu Mas Semangkin yang diadakan setiap tahunnya. salah satu tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat desa Mayong Lor ini adalah menengani pehitungan weton atau *pitung weton*, yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencari hari baik, biasanya digunakan untuk perjodohan, membangun rumah, dan lain-lain.

B. Gambaran Umum tradisi *ngguwak anak* di Desa Mayong Lor

1. Sejarah Tradisi *Nguuwak Anak*

Tradisi *ngguwak anak* merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Jawa secara turun temurun akibat adanya persamaan weton anak yang lahir memiliki kesamaan weton dengan salah satu orang tuanya.⁶ Tradisi ini termasuk dalam hal kepercayaan masyarakat Jawa mengenai dengan hal-hal ghaib atau supranatural, hal ini dibuktikan dengan adanya penganut paham animisme dan dinamisme. Mengenai sejarah tradisi *ngguwak anak*, belum ditemukan literatur yang membahas mengenai

⁶ Wawancara dengan mbah Satipah, pada hari Sabtu, 06 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

sejarah tradisi tersebut, oleh karena itu penulis mencoba untuk merangkai sejarah tradisi *ngguwak anak* dari beberapa narasumber secara lisan ke lisan, yang mana hasil dari wawancara tersebut penulis rangkai menjadi sebuah sejarah tradisi *ngguwak anak*, namun demikian, hasil atau sejarah tradisi yang penulis rangkai secara lisan ke lisan, tidak dimaksudkan sebagai kebenaran mutlak, akan tetapi hanya dipakai oleh penulis untuk mengkaji penelitian ini.

Menurut penuturan dari beberapa narasumber, mengatakan bahwa mengenai tradisi *ngguwak anak* ini tidak tahu sejak kapan adanya, pada dasarnya tradisi tersebut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Jawa terhadap *petung weton*.⁷ *Petung* yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah perhitungan, sedangkan *weton* dalam KBBI adalah hari lahir seseorang dengan pasarnya, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon.⁸ Jadi *Petung weton* merupakan suatu perhitungan yang sakral dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, tidak boleh sembarangan orang untuk mengitung *weton*, harus diserahkan kepada seseorang yang dituakan dan

⁷ Wawancara dengan mbah Abdul Rasyid, pada hari Jum'at, 08 November 2024, Pukul 13.00 WIB

⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/arti-sujanan-beserta-cara-menghitung-weton-jawa/> diakses pada 10 November 2024, pukul 22.59

dianggap mempunyai cukup ilmu untuk melakukan perhitungan.

Pada kepercayaan masyarakat Jawa *petung* weton berfungsi untuk memahami sifat dan watak seseorang, untuk mencari hari baik, dan menghindari dari hal buruk atau sial. Sehingga *petung* weton dalam masyarakat Jawa terdapat arti dan nilai tersendiri. ketika akan melakukan atau memulai sesuatu dalam tradisi masyarakat Jawa akan melakukan *petung* weton untuk melihat apakah hasil dalam perhitungan tersebut baik atau tidak baik. Ketika hasil yang didapat baik, maka sesuatu tersebut akan dimulai atau dilanjutkan, seperti dalam pernikahan. Sebaliknya, ketika hasil dari sesuatu tersebut tidak baik, maka tidak dilanjutkan atau biasanya tetap dilakukan tetapi dengan melakukan beberapa ritual atau syarat dengan maksud meminta keselamatan, misalnya seperti dalam membangun rumah, ketika semua sudah dipersiapkan dan akan dimuali ternyata perhitungan jatuh pada hari yang kurang baik, maka demi kemaslahatan tetap dilanjutkan akan tetapi diawali dengan selamatan.⁹

Dalam melakukan *petung* weton, hari serta pasaran memiliki angka dan arti tersendiri jika

⁹ Wawancara dengan mbah Satipah, pada hari Sabtu, 06 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

dijumlahkan, berdasarkan wawancara dengan mbah Satipah, berikut tabel hari dan pasaran yang biasa menjadi patokan masyarakat Jawa dalam melakukan *petung* weton atau yang biasa disebut dengan *neptu*;¹⁰

Tabel. 6
Neptu Hari

No	Hari	Neptu
1.	Senin	Neptu 4
2.	Selasa	Neptu 3
3.	Rabu	Neptu 7
4.	Kamis	Neptu 8
5.	Jum'at	Neptu 6
6.	Sabtu	Neptu 9
7.	Minggu	Neptu 5

Tabel. 7
Neptu Pasaran

No	Pasaran	Neptu
1.	Legi	Neptu 5
2.	Pahing	Neptu 9
3.	Pon	Neptu 7
4.	Wage	Neptu 4
5.	Kliwon	Neptu 8

¹⁰ Wawancara dengan mbah Satipah, pada hari Sabtu, 06 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

Contoh perhitungan weton, semisal ada bayi lahir pada hari Jum'at (6) Pon (7) maka hasil neptu adalah 13, hasil dari perhitungan tersebut yang akan menjadi penentu terhadap tujuan dari perhitungan weton tersebut.¹¹ sebenarnya mengenai perhitungan weton tidak sesederhana demikian. Akan tetapi, pada intinya adalah mengenai sejarah tradisi *ngguwak anak* penulis belum menemukan secara valid, jelasnya tradisi ini berkaitan dengan *petung* weton.

2. **Praktek Tradisi *ngguwak anak* di Desa Mayong Lor**

Tradisi *ngguwak anak* merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Jawa secara turun temurun. Tradisi ini dilakukan ketika seorang pasangan suami istri memiliki anak yang weton kelahirannya sama dengan salah satu orang tuanya, sebenarnya bukan hanya kesaaman weton tapi juga ketika anak sakit-sakitan biasanya orang tua melakukan tradisi buang anak tersebut sebagai tolak balak atau *ngguwak sengkolo* dalam bahasa Masyarakat sekitar.¹²

¹¹ Wawancara Dengan Mbah Siti Muzaro'ah, Pada Minggu, 10 Novemver 2024, Pukul 17.00 WIB

¹² Wawancara dengan mbah Satipah, pada hari Sabtu, 06 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

“Dadi tradisi ngguwak anak kui, yen ono anak lahir kok wetone podo karo salah siji wong tuone, kudu dibuwak. Amergo yen ora dibuwak mengko kalah salah sijine, nak ora anakke yo wong tuone seng kalahi. (umure ora dowo)”¹³

(jadi tradisi ngguwak anak itu, kalau ada anak lahir memiliki weton sama dengan salah satu orang tuanya, harus dibuang. Karena kalau tidak dibuang nanti kalah salah satu diantara mereka, kalau tidak si anak ya orang tuanya yang kalah. Umurnya tidak panjang).

Dalam pakteknya, tradisi ini terbagi menjadi dua tahapan ritual, yang pertama adalah:

a. Tahapan ritual *ngguwak anak*

Dalam tahapan ritual *ngguwak anak*, Anak yang memiliki kesamaan weton dengan salah satu orang tuanya, sebelum dibuang anak tersebut akan dibacakan do’a terlebih dahulu, kemudian diletakkan disebuah wadah (nampan) kemudian diletakkan di luar rumah oleh orang tua kandungnya, dan telah ditunggu oleh seseorang yang telah dimintai tolong untuk membantu dalam ritual tersebut. kemudian, orang yang telah dimintai tolong akan berteriak seakan-akan telah menemukan seorang anak. Kemudian, anak akan diserahkan kembali kepada orang tua

¹³ Hasil Wawancara Mbah Satipah (Tokoh Adat), Pada Jum’at, 05 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

kandung. Orang yang menemukan anak tadi akan menjadi orang tua kedua atau orang tua angkat sampai dengan dilakukannya proses ritual pengembalian kepada orang tua kandung.

“dadi sak duirunge bayi kui mau dibuwak, diwacakke dongo njaluk keselamatan. Rampung, bayi didokok neng wadah mbuh nampan opo dilemeki jarik malah mbiyen kui ono sing dideleh neng ekrak, digowo metu omah. Neng njobo omah kui mau wes dienteni bakal seng nemu bayi kui mau, mbuh sedulur po tonggo teparo. Mengko wong seng nemu kui mau gembor-gembor muni nemu bayi. Rampung disakseni uwong yen nemu bayi kui mau, anak utowo bayi dibalekke neng wong tuone maneh, dibarengi wong tuone muni (aku tak buroh momong yo).”¹⁴

(jadi sebelum bayi itu dibuang, dibacakan do’a terlebih dahulu untuk minta keselamatan. Setelah itu, bayi diletakkan disebuah wadah nampan atau didasari kain malah dulu itu ada yang ditaruk dipengki, dibawa keluar rumah. Di luar rumah sudah ditunggu orang yang nantinya akan menemukan bayi tersebut, entah saudara atau tetangga. Nantinya orang yang menemukan bayi tersebut akan berteriak seakan menemukan seorang bayi. Setelah dipersaksikan bahwa telah menemukan bayi, anak atau bayi tersebut dikembalikan kepada

¹⁴ Hasil Wawancara Mbah Satipah (Tokoh Adat), Pada Jum’at, 05 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

orang tuanya, dengan dibarengi ucapan “aku ikut mengasuh ya”).

b. Tahap ritual pengembalian asuh anak

Pada tahap ritual proses pengembalian hak asuh anak dilakukan ketika anak yang dulu dibuang akan khitan (anak laki-laki) dan akan menikah (anak perempuan). Pada prakteknya, anak yang dulu dibuang, datang bersama kedua orang tuanya ke rumah orang yang telah menemukannya dengan membawa bahan-bahan untuk selamatan seperti beras, satu ekor ayam, bumbu rempah dan lain-lain. Masyarakat biasa menyebut dengan “ngunjung sego”.

*“bocah kui mau karo wong tuone moro ning wong sing nemu mbiyen nggowo bahan-bahan dinggo selamatan koyo beras, pitik, kelopo, bumbon-bumbon pokokke rupo mentahan. Mengko diserahke ning wong seng mbiyen nemu dinggon selamatan. Ngunjung sego lek wong-wong mbiyen nyebute.”*¹⁵

(anak tadi bersama orang tuanya datang ke orang yang dahulu menemukannya, membawa bahan-bahan untuk selamatan seperti beras, ayam, kelapa. Bumbu-bumbu berupa masih mentah. Nanti diserahkan guna untuk acara selamatan. “ngunjung sego” kalau orang dahulu menyebutnya.)

¹⁵ Hasil Wawancara Mbah Satipah (Tokoh Adat), Pada Jum’at, 05 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

Ritual diawali dengan akad oleh orang tua kandung dengan orang yang menemukan dulu, disertai penyerahan sesuatu dari orang tua kandung sebagai mahar atau tebusan. Selain itu, orang yang menemukan juga berkewajiban memberikan sesuatu kepada anak yang telah ditemukan. Tebusan tidak diatur secara eksplisit mengenai besaran yang harus diberikan akan tetapi sesuai kesepakatan dengan mengukur kemampuan dari orang tua kandung tersebut, karena tebusan hanya dijadikan sebagai syarat dalam pengembalian anak dalam tradisi “ngguak anak” tersebut. Kemudian ritual ditutup dengan pembacaan do’a (*selamatan*). Kontribusi bagi kerabat atau tetangga yang menemukan bayi dirasa sangat penting saat acara tersebut, karena orang yang telah menemukan sudah dianggap seperti orang tuanya sendiri meskipun tidak secara langsung melahirkannya.

*“ning kono wong tuone ngomong ning wong tuo angkat (wong sing nemu) yen anakke kui mau arep dijuluk utowo ditebus nganggo (*****), sesuai kemampuan wong tuone. Biasane yen saiki umume yo 500 ewu. Terus*

mengko wong sing nemu ngenahi pakaiian kanggo anak angkate kui."¹⁶

(di sana orang tua kandung mengucapkan kepada orang tua angkat “yang menemukan” kalau anak tersebut mau diminta kembali atau ditebus (*****), sesuai kemampuan orang tua kandung anak tersebut, umumnya sekarang ya Rp. 500.000.00 ribu rupiah. Kemudian orang tua angkat “ orang yang menemukan” memberi pakaian kepada anak angkat tersebut.)

Beberapa masyarakat desa Mayong Lor yang melakukan tradisi *ngguwak anak* antara lain;

1. Narasumber Ibu Sri (nama samaran)

Amy (nama samaran) yang lahir pada 08 september 2021 adalah anak perempuan kedua Ibu Sri. Beliau mengatakan bahwa anak perempuan yang bernama Amy tersebut memiliki weton yang sama dengan dirinya, yaitu Senin Kliwon. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat bahwasannya ketika anak yang lahir memiliki weton yang sama dengan salah satu orang tuanya, maka harus dibuang. Karena kalau tidak melakukan hal tersebut dipercaya salah

¹⁶ Hasil Wawancara Mbah Satipah (Tokoh Adat), Pada Jum'at, 05 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

satu dari mereka tidak memiliki umur panjang atau meninggal. Oleh karena itu, dilakukanlah tradisi “*ngguwak anak*” anak tersebut. Orang yang dimintai tolong adalah tetangga dari bu Sri yang bernama ibu Aning (nama samaran).

“Amy iku wetone podo aku mas Senin Kliwon. Sesuai tradisi masyarakat ning kene kudu dibuwak, amergo nak ora dibuwak salah sijine ora bakal dowo umure. Pas kuwi Amy tak buwak ditemu karo bu Aning (tonggoku).”¹⁷

(Amy itu memiliki weton yang sama dengan saya mas Senin Kliwon. Sesuai tradisi masyarakat sini harus dibuang, karena kalau tidak dibuang dipercaya salah satu dari kami tidak akan memiliki umur yang panjang. Saat itu Amy saya buang ditemukan oleh bu Aning (tetangga saya.)

Saat itu ketika bu Sri setelah melahirkan dan mengetahui bahwa anaknya Amy tersebut memiliki weton yang sama dengan dirinya, langsung meminta tolong kepada bu Aning untuk membantu dalam melakukan dalam tradisi tersebut.

“sak ilingku esuk, Amy rampung adus terus tak dokok ning wetan omah sanding

¹⁷ Hasil Wawancara Narasumber Ibu Sri, Pada Jum'at, 05 Juli 2024, Pukul 14.00 WIB

*kandang pitik kui lo mas. Ning kono wes ono bu Aning ngenteni, bu Aning sak wise nemu Amy gembor-gembor nandani yen nemu bayi. Bar kui aku ngomong neng bu Aning yen aku melu buroh momong, seng ngerawat Amy yo tetep aku mas, mbesuk nak Amy kawin yo aku nebus ning bu Aning, tebusane yo utamane bahan-bahan kanggo selamatan koyo beras, pitik, bumbon, lan mahar sesuai kemampuanku kanggo syarat nebus Amy”.*¹⁸

(seingatku pagi, Amy habis mandi terus saya taruh di sebelah rumah samping kandang ayam itu lo mas. Di situ sudah ada bu Aning yang sudah menunggu, bu Aning berteriak ketika menemukan Amy sebagai pertanda kalau menemukan seorang bayi. setelah itu saya ngomong kepada bu Aning kalau aku ikut mengasuh bayi tersebut, yang ngerawat Amy tetap aku mas, besok ketika Amy akan menikah aku nebus kepada bu Aning, untuk tebusan utamanya adalah bahan-bahan untuk acara *selamatan* seperti beras, ayam, bumbu rempah dan mahar sesuai kemampuanku sebagai syarat nebus Amy).

2. Narasumber Bu Sumini (nama samaran)

Rosie (nama samaran) adalah putri dari pasangan suami istri bapak Doni (nama samaran) dan ibu Rizky (nama samaran), lahir pada hari Rabu Pon,

¹⁸ Hasil Wawancara Narasumber Ibu Sri, Pada Jum'at, 05 Juli 2024, Pukul 14.00 WIB

Jepara, 17 November 2020. Rosie memiliki kesamaan weton dengan ayahnya yaitu bapak Doni. Karena kepercayaan yang berlaku dimasyarakat ketika memiliki anak yang sama weton dengan salah satu orang tua harus dibuang, maka beliau melakukan tradisi *ngguwak anak*. Untuk kelancaran melakukan tradisi *ngguwak anak* tersebut, pak Doni meminta bantuan dari tetangganya yaitu bu Nunung (nama samaran).

“Rosie wetone kui podo bapakke, dino Rebu Pon. Bali seko bidan tekan omah langsung tak buwak, tak selehke ning ngarep omah. Sing nemu bu Nunung tonggoku, omahe ngarep kui werno abang. Rampunge ditemu bu Nunung mau, Rosie dibalekke ning aku maneh, dadi seng ngerawat tetep aku”.¹⁹

(Rosie memiliki weton yang sama dengan bapaknya, hari Rabu Pon. Pulang dari bidan langsung saya buang, saya letakkan di depan rumah. Yang menemukan bu Nunung, tetangga saya depan rumah saya yang warna merah. Setelah ditemukan oleh bu Nunung, Rosie dikembalikan lagi kepada saya, jadi yang ngerawat tetap saya).

¹⁹ Hasil Wawancara Narasumber Ibu Sumini, 06 Juli 2024, Pukul 18.30 WIB

Bu Nunung sebagai orang yang menemukan akan menjadi orang tua angkat dari Rosie. Ketika akan menikah, pak Doni akan melakukan pengembalian hak asuh anak dengan memberikan sesuatu atau mahar atau bisa disebut juga tebusan berupa uang yang mana banyak sedikitnya sesuai dengan kemampuan dan juga bahan-bahan untuk acara *selamatan*.

Alasan pak Doni melakukan tradisi tersebut tidak lain karena akibat dari tidak melakukan tradisi *ngguwak anak* dalam kepercayaan masyarakat setempat salah satu dari kedua yang memiliki kesamaan weton usianya tidak panjang.

*“percoyo ra percoyo, nanging uwis tradisine neng kene mas. Nak masalah umur kan wes kersane seng kuoso, tapi jenenge menungso yo kudu ikhtiar.”*²⁰

(percaya tidak percaya, tapi sudah tradisi di daerah sini. Kalau masalah umur sudah kehendak Yang Maha Kuasa, tapi yang namanya manusia harus berikhtiar).

²⁰ Hasil Wawancara Narasumber Ibu Sumini, 06 Juli 2024, Pukul 18.30 WIB

3. Narasumber Bapak Jeki (nama samaran)
Fikri (nama samaran) lahir pada 19 Juni 2021 merupakan anak dari pasangan bapak Jeki dan ibu Siti (nama samaran). Menurut penjelasan dari pak Jeki, Fikri memiliki kesamaan weton dengan ibunya yaitu Sabtu Legi. Karena anak pak Jeki memiliki kesamaan weton dengan ibunya, pak Jeki disuruh oleh ayahnya untuk melakukan tradisi *ngguwak anak*. Orang yang membantu melakukan ritual dalam tradisi tersebut adalah pak Sholeh (nama samaran).

“Fikri kui wetone podo ibuke, yaiku Sabtu Legi. Terus aku dikongkon karo bapakku dikon ngguwak, soale nak ora diguwak kalah salah siji. sing nemu kang Sholeh iseh sedulurku “²¹

(Fikri itu wetonnya sama dengan ibunya, yaitu Sabtu Legi. Kemudian saya disuruh oleh bapak saya untuk membuang, karena kalau tidak dibuang akan kalah salah satu. Yang nemu itu kak Sholeh masih saudara saya).

Prakteknya, pak Jeki menaruh Fikri di nampan dibawa ke halaman rumah setelah dibacakan do'a, yang mana

²¹ Hasil Wawancara Narasumber Bapak Jeki, 03 November 2024, Pukul 10.00 WIB

dihalaman rumah tersebut sudah ada pak sholeh yang menunggu. Setelah pak Jeki kembali masuk ke dalam rumah, kemudian pak Sholeh berteriak seakan menemukan anak, kemudian pak Jeki keluar menghampiri pak Sholeh untuk mengambil kembali sembari mengatakan kepada pak Sholeh bahwa “saya iku merawat sampai anak ini saya tebus”.

“pokokke wektu kui sore sak rampunge selamatan krayanan, Fikri tak dokok ning nampan, tak gowo metu latar. Ning kono wes ono pak Sholeh sing ngenteni. Bar kui aku mlebu, pak Sholeh gembor-gembor nandakke yen nemu anak, terus aku metu njupuk Fikri karo muni ning pak Sholeh yen aku melu momong nganti mangsane Fikri tak tebus”²²

(Intinya waktu itu sore sehabis *selamatan krayanan*, Fikri saya taruh dinampan saya bawa keluar ke halaman, di sana sudah ada pak Sholeh yang menunggu. Habis itu saya masuk, pak Sholeh berteriak menandakan kalau dia menemukan anak, kemudian saya keluar untuk mengambil kembali Fikri dengan berkata kepada pak Sholeh kalau saya ikut merawat sesampainya Fikri saya tebus).

²² Hasil Wawancara Narasumber Bapak Jeki, 03 November 2024, Pukul 10.00 WIB

Untuk ritual pengembalian, dilakukan ketika Fikri akan khitan, serta mengenai tebusan pak Jeki belum bisa menentukan, tapi mengatakan sesuai kemampuannya. Alasan pak Jeki melakukan tradisi tersebut karena disuruh oleh ayahnya.

*“ Fikri tak tebus mbesuk yen arep khitan, dene tebusane yo mbuh durung ngerti, intine sesuai kemampuanku, wong cuma dinggo syarat. Alesanku nglakoni tradisi iki yo mergo dikongkon bapakku “*²³

(Fikri saya tebus besok ketika akan khitan, mengenai tebusan saya belum tahu, intinya sesuai kemampuan saya, Cuma untuk syarat saja. Alasan saya melakukan tradisi tersebut karena disuruh orang tua saya).

4. Narasumber pak Arif (nama samaran)

Anita (nama samaran) merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri bapak Arif dan Ibu Angel (nama samaran). Lahir di Jepara, minggu pon, 27 Juni 1999. Kelahiran Anita ini memiliki kesamaan pasaran weton dengan ibunya, ibu Angel. Karena tradisi yang ada didaerah tersebut jika ada bayi

²³ Hasil Wawancara Narasumber Bapak Jeki, 03 November 2024, Pukul 10.00 WIB

yang lahir memiliki kesamaan weton dengan salah satu orang tuanya maka harus dibuang, maka bapak Arif melakukan tradisi ngguwak anak.

“Pas wektu kui asale ora ngerti yen Anita wetone podo karo ibune. Ngertine pas Anita umur 1 tahun, bocah kok loro wae ora wajar. Terus wektu kui tak gowo ning mbah Satipah (salah sijine tokoh jowo ning kene) tak kon nambani, zaman mbiyen nak ono wong loro kui digowo ning wong pinter, ndelalah kok yo waras. tekan kono bocah Anita kui mau disawani, wong omah sing tak panggoni mbiyen kui kebon pring, mbok menowo kesawanen. Wektu kui tekan omahe mbah Satipah ditakoni weton anakku, aku karo bojoku. Jebule anakku pasaran wetone podo karo bojoku/ibukke, terus mbah Satipah ngakon anakku dibuwak.”²⁴

(Pada waktu itu sebelumnya tidak tahu kalau Anita memiliki kesamaan weton sama ibunya. Tahu kalau Anita memiliki kesamaan weton itu pas Anita umur 1 tahun anak kok sakit-sakitan terus tidak wajar. Terus waktu itu tak bawa ke rumah mbah Satipah (salah satu tokoh jawa di sini) untuk berobat, zaman dulu ketika ada orang sakit itu dibawa ke orang pintar, kebetulan kok sembuh. Sampai di sana sebelum Anita *disawani*,

²⁴ Hasil Wawancara Narasumber Bapak Arif, 06 Juli 2024, Pukul 20.00 WIB

sambil ngobrol mbah Satipah menanyakan perihal weton anak saya, saya, dan istri saya. Ternyata *pasaran* weton anak saya sama seperti istri saya/ibunya, kemudian mbah Satipah menyuruh untuk dibuang).

Pada saat ritual pembuangan, anak Anita tadi ditaruh di depan rumah oleh pak Arif, dan sudah ditunggu oleh pak Kartono, Setelah itu pak Kartono berteriak seakan telah menemukan seorang bayi. setelah pak Kartono berteriak kemudian pak Arif menghampirinya dan pak Kartono mengembalikan Anita kepada pak Arif diringi ucapan, bahwa dia ikut mengasuh.

“Sing ngiwangi aku gawe ngelakoni ritual ngguwak anak iku Kartono, ikeh nakdulur karo aku. Wektu iku Anita tak dokok ning ekrak tak selehke ning ngarep omah, terus ditemu Kartono iku mau. Bar kui aku karo bojoku ngomong ning Kartomo yen aku melu buruh momong tekane Anita tak tebus, yoiku arepe Anita mbesuk nikah”.²⁵

(Yang membantu saya melakukan ritual ngguwak anak itu Kartono, masih saudara sama saya. Waktu itu Anita saya taruh dicikrak saya taruh di depan rumah,

²⁵ Hasil Wawancara Narasumber Bapak Arif, 06 Juli 2024, Pukul 20.00 WIB

terus ditemukan oleh Kartono itu tadi. Setelah itu saya dan istri saya ngomong ke Kartono kalau saya ikut mengasuh sesampainya Anita saya tebus, yaitu waktu Anita akan menikah).

Kemudian pak Arif melakukan proses ritual pengembalian anak pada saat anak Anita akan menikah yaitu pada 11 Januari 2020. Pada saat itu sebelum anak Anita melangsungkan pernikahan, dia datang bersama orang tuanya ke rumah bapak Kartono untuk melakukan ritual pengembalian. Untuk tebusan yang diberikan oleh pak Arif yaitu seikat kayu dan satu ekor ayam jago, dan pak Kartono memberikan uang Rp.200.000 ribu rupiah kepada Anita untuk membeli pakaian.

“Anita rabi tahun 2020, sedurunge acara nikahan Anita, aku karo bojoku nebus ning Kartono, wektu iku tebusanku seiket kayu karo pitik jago siji, sing Kartono wenehi Anita duit Rp.200.000 ewu gawe tuku klambi sak pengadek.”²⁶

(Anita menikah pada tahun 2020, sebelum acara pernikahan Anita, saya beserta istri menebus Anita ke Kartono waktu itu tebusan saya kayu seikat sama ayam jago satu, sedangkan Kartono

²⁶ Hasil Wawancara Narasumber Bapak Arif, 06 Juli 2024, Pukul 20.00 WIB

memberi Anita uang Rp.200.000 untuk membeli pakaian).

3. Tradisi *Ngguwak Anak* Menurut Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama

Berikut data hasil wawancara dengan beberapa informan baik dari masyarakat dan tokoh agama mengenai tradisi *ngguwak anak* yang terjadi di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.

Menurut pandangan dari tokoh agama, Mbah KH. Ahyadi al-Hafidz (tokoh agama) dan bapak Muslih (modin Desa Mayong Lor) sepakat bahwa melakukan tradisi/'urf ini boleh asalkan tidak ada unsur yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam dan juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Eksistensi tradisi terhadap perkembangan hukum Islam ini sudah sering kali terjadi sejak dulu, sehingga para ulama' merumuskan sebuah kaidah yang masyhur dipakai sebagai dalil tradisi yaitu;

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Sebagai Muslim di Indonesia tidak bisa lepas dari berbagai keanekaragaman tradisi dan budaya yang ada dalam masyarakat terdahulu, kita harus pandai untuk menyikapi hal tersebut dengan tidak mudah menghukumi bahwa tradisi yang ada dimasyarakat itu bid'ah, sesat, bahkan haram. Karena mengubah atau menghapus sesuatu yang

sudah menjadi tradisi dimasyarakat adalah sesuatu yang tidak mudah dan akan menimbulkan pro dan kontra. Cara menyikapi tradisi ini dicontohkan oleh walisongo dalam menyebarkan agama Islam melalui tradisi yang ada dimasyarakat diakulturasi dengan nilai-nilai ke-Islaman, seperti wewayangan oleh sunan kalijaga, tembang-tembang jawa oleh sunan bonang dan banyak lagi.²⁷

*“Arep dilakoni monggo, ora yo monggo. Nak aku kurang cocok. Wong tradisi kuwi ora wajib, tergantung kepercayaan awak dewe, tradisi kuwi ikhtiare wong mbiyen nek nduwe anak wetone podo dibuwak mung simbol. Sing penting ojo diniati ngilangake tumekane bala’ mergo weton sing podo, tapi diniati dinggo ikhtiar nyuwun ning gusti Allah karo nguri-nguri tradisi ben ora ilang Jowone, wong Jowo ojo sampek ilang Jawane”.*²⁸

(mau melakukan silahkan, tidak ya silahkan. Kalau saya kurang cocok, Kembali lagi tradisi tersebut tidak wajib, tergantung kepercayaan masing-masing, tradisi tersebut ikhtiarnya orang zaman dahulu ketika memiliki anak yang memiliki weton sama dengan orang tuanya lalu dibuang secara simbolik. Yang penting tidak diniatkan untuk menghilangkan datangnya bala’ akibat persamaan weton, akan tetapi diniatkan untuk ikhtiar meminta keselamatan kepada Allah SWT serta merawat budaya Jawa agar identitas

²⁷ Wawancara dengan mbah KH. Ahyadi al-Hafidz (tokoh agama), pada 2 Januari 2025, pukul 18.30 WIB.

²⁸*Ibid*

Jawa tidak hilang, orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya).

Bapak Muslihin menambahkan bahwa tradisi *ngguwak anak* sebenarnya adalah tradisi warisan leluhur yang prakteknya terdapat nilai-nilai Islam, seperti selamatan, sedekah, dan berdo'a. akan tetapi perlu diperhatikan mengenai kepercayaan terhadap mitos, tahayyul dan bala' dari adanya persamaan weton anak dengan orang tuanya. Secara umum tradisi *ngguwak anak* merupakan tradisi yang baik, mencerminkan kearifan lokal, seperti rasa syukur, gotong royong, dan kebersamaan dalam masyarakat yang berkaitan dengan upacara yang bertujuan meminta keselamatan, keberkahan, atau perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁹

Menurut pandangan masyarakat, bapak Khoiril Amar (ketua RT) menuturkan bahwa Desa Mayong Lor meskipun mayoritas beragama Islam, tradisi dan budaya kejawen masih dipertahankan dan dilestarikan, seperti *ngguwak anak*, *tedak sinten*, *pakponjen*, *pitung weton*, *sedekah bumi* dan lain-lain.³⁰

²⁹ Wawancara dengan bapak Muslihin (modin), pada 2 Januari 2025, pukul 17.00 WIB.

³⁰ Wawancara dengan bapak Khoiril Amar (ketua RT), pada 4 Januari 2025, pukul 20.30 WIB.

Mengenai tradisi *ngguwak anak* Ibu Anis Fitriyani dan bapak Joko Muriyanto memberikan pernyataan yang hamper sama, yakni tradisi ini benar adanya di daerah tersebut.³¹ Tradisi *ngguwak anak* dilakukan Ketika ada anak yang lahir memiliki kesamaan weton dengan salah satu orang tuanya.

*“Nak coro aku tentang tradisi iki, yo antara percoyo karo ora, tapi omongane wong mbiyen akeh benere, dadi dinggo ngati-ngati angger dilakoni diniati selamatan sak keluargo”.*³²

(Kalau menurut saya tentang tradisi ini, antara percaya atau tidak, tapi omongan orang zaman dahulul banyak benarnya, jadi buat hati-hati ya tetap dilakukan untuk meminta keselamatan sekeluarga).

Sedangkan menurut bapak Sholikul Hadi mengenai tradisi *ngguwak anak* beliau mengatakan bahwa;

*“wong kuwi tradisi yo angger dilakoni, wong tujuan tradisi kuwi yo apik njaluk keselamatan ning pengeran, tur anakke yo ora dibuwak temenan”.*³³

(Itu sebuah tradisi, agar tetap dilakukan, tujuan dari tradisi itu juga baik meminta keselamatan

³¹ Wawancara dengan bapak Joko Muriyanto, pada 4 Januari 2025, pukul 16.30 WIB.

³² Wawancara dengan ibu Anis Fitriyani, pada 4 Januari 2025, pukul 16.35 WIB.

³³ Wawancara dengan bapak Sholikul Hadi, pada 4 Januari 2025, Pukul 17.00 WIB.

kepada Tuhan, juga anak yang dibuang hanya simbolik).

BAB IV

ANALISIS TRADISI *NGGUWAK ANAK* DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Prosesi Tradisi *Ngguwak Anak* di Desa Mayong Lor

Secara sederhana, tradisi *ngguwak anak* merupakan sebuah kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Jawa secara *continue* (terus-menerus), sebagai ritual untuk meminta keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan kelahiran seorang anak yang weton atau hari kelahirannya sama dengan salah satu orang tuanya. Tradisi ini merupakan sebuah fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat Desa Mayong Lor yang berkaitan dengan cara masyarakat dalam memenuhi hak anak untuk dirawat sesuai dengan konsep hadhnah.

Perlu diketahui, seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab tiga, mengenai sejarah tradisi *ngguwak anak* penulis tidak menemukan sumber/literasi yang menjelaskan sejak kapan tradisi ini dimulai, yang pasti tradisi *ngguwak anak* ini telah lama dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Berdasarkan data dari beberapa narasumber yang telah penulis wawancarai menjelaskan bahwa tradisi ini berkaitan dengan masalah perhitungan weton. Weton adalah semacam perhitungan khusus berdasarkan hari dan pasaran (misalnya Legi, Pahing, Pon, dan

sebagainya). Dalam budaya Jawa, weton dipercaya bisa mempengaruhi hidup seseorang, termasuk nasib dan hubungan mereka. Oleh karena itu, perhitungan weton merupakan sesuatu yang dianggap sakral oleh masyarakat Jawa, perhitungan weton digunakan sebagai pegangan dalam memulai sesuatu seperti pada pernikahan, membangun rumah, kematian, dll. Mengenai perhitungan weton, tidak boleh sembarangan orang untuk mengitung weton, harus diserahkan kepada seseorang yang dituakan dan dianggap mempunyai cukup ilmu untuk melakukan perhitungan. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, jika terdapat kesamaan weton yang mana hasil dari perhitungan weton sama besar antara orang tua dan anak akan kalah salah satu, oleh karena hal ini tradisi ini dilakukan.

Setiap manusia pasti menginginkan keluarganya hidup aman, tentram, sejahtera, serta bahagia. Tradisi *ngguwak anak* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mayong Lor adalah sebagai suatu kepercayaan bagi sebagian masyarakat. Mereka percaya akan adanya musibah atau marabahaya yang datang apabila tidak melaksanakan ritual *ngguwak anak* ini. Pada dasarnya maksud dari dilakukannya tradisi tersebut adalah sebagai wujud ikhtiar masyarakat untuk tolak bala', dengan maksud agar keluarga diberi keberkahan selama kehidupan berlangsung.

Meskipun dalam tradisi *ngguwak anak* ini tidak terdapat kosekuensi pasti yang dapat dibuktikan secara akal manusia, akan tetapi manusia tetaplah harus berikhtiar untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup. Karena tradisi *ngguwak anak* ini merupakan suatu ritual warisan dari nenek moyang yang sudah ada sejak dahulu. Tentunya dalam penentuan kegiatan tersebut telah melewati berbagai peristiwa yang dialami nenek moyang terdapat penilaian mengenai baik dan buruk, sehingga harus dilakukan secara baik dan benar regenerasi sebagai wujud penghormatan terhadap warisan nenek moyang. Selain itu, tujuan dari dilakukannya tradisi tersebut, yang mana sebagai upaya tolak bala' untuk meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar diberi keberkahan hidup menjadi salah satu alasan untuk melakukan tradisi tersebut.

Berdasarkan data hasil wawancara yang diperoleh penulis dari beberapa narasumber yang melakukan tradisi *ngguwak anak*. Pada prakteknya, tradisi ini dibagi menjadi dua tahapan, tahapan yang pertama adalah ritual *ngguwak anak* dan tahapan yang kedua adalah ritual pengembalian hak asuh anak.

Dalam tahapan ritual *ngguwak anak*, Anak yang memiliki kesamaan weton dengan salah satu orang tuanya, setelah dimandikan dibacakan do'a terlebih dahulu, kemudian diletakkan disebuah wadah

(nampan) diletakkan di luar rumah oleh salah satu orang tua kandungnya, dan di luar rumah telah ditunggu oleh seseorang yang telah dimintai tolong untuk membantu dalam ritual tersebut. Selanjutnya, orang yang telah dimintai tolong akan berteriak seakan-akan telah menemukan seorang anak. Setelah dipersaksikan, orang tua anak tersebut mengatakan sesuatu kepada orang yang menemukan bahwa dia ikut merawat, kemudian anak tersebut diserahkan kembali kepada orang tua kandungnya untuk dirawat kembali. Pada tahap ini terjadi peralihan hak asuh anak, orang yang menemukan anak tadi akan menjadi orang tua kedua atau orang tua angkat sampai dengan dilakukannya proses ritual pengembalian oleh orang tua kandung.

Setelah dewasa, dilakukan tahap ritual proses pengembalian hak asuh anak, ritual dilakukan ketika anak yang dulu dibuang akan khitan (anak laki-laki) dan akan menikah (anak perempuan). Pada prakteknya, anak yang dulu dibuang, datang bersama kedua orang tuanya ke rumah orang yang telah menemukannya dengan membawa bahan-bahan untuk selamatan seperti beras, satu ekor ayam, bumbu rempah dan lain-lain. Masyarakat biasa menyebut dengan "*ngunjung sego*".

Ritual diawali dengan ucapan dari orang tua kandung dengan orang yang menemukan dulu, disertai

penyerahan sesuatu sebagai mahar atau tebusan. Selain itu, orang yang menemukan juga berkewajiban memberikan sesuatu kepada anak yang telah ditemukan. Mengenai besar tebusan tidak diatur secara eksplisit jumlah yang harus diberikan kepada orang yang menemukan anak tersebut, akan tetapi sesuai kesepakatan dengan mengukur kemampuan dari orang tua kandung tersebut. Karena pada dasarnya, tebusan hanya dijadikan sebagai syarat dalam pengembalian anak dalam tradisi "*ngguwak anak*". kemudian ritual ditutup dengan pembacaan do'a (*selamatan*). Kontribusi bagi kerabat atau tetangga yang menemukan bayi dirasa sangat penting dalam ritual tersebut, karena orang yang telah menemukan sudah dianggap seperti orang tuanya sendiri meskipun tidak secara langsung melahirkannya.

Dari uraian di atas penulis menemukan beberapa nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut di antaranya;

1. Tradisi tersebut dianggap sebagai suatu kepercayaan yang dianggap sakral bagi sebagian masyarakat, dan sebagian yang lain menganggap sebagai kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada leluhur.
2. Tradisi tersebut dilakukan sebagai upaya tolak bala', meminta keselamatan kepada Tuhan Yang

Maha Esa dari marabahaya yang dipercaya oleh sebagian masyarakat dari adanya kesamaan weton anak dengan salah satu orang tuanya.

3. Tradisi ini memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat yang khawatir dari adanya marabahaya yang timbul dikemudian hari sebab kesamaan weton anak dengan salah satu orang tuanya.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi *Ngguwak Anak di Desa Mayong Lor*

Secara sederhana, tradisi *ngguwak anak* merupakan sebuah kebiasaan yang telah lama dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat suku Jawa, khususnya masyarakat desa Mayong Lor. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat sebagai ritual untuk meminta keselamatan dari bala' atau musibah karena lahirnya seorang anak memiliki weton hari kelahiran sama dengan salah satu orang tuanya. Selain itu, juga dianggap sebagai wujud penghormatan terhadap leluhur mereka. Sebagian masyarakat percaya, bahwa ketika ada anak yang lahir memiliki kesamaan weton dengan salah satu orang tuanya maka akan kalah salah satu (meninggal), maka harus dibuang.

Perlu diketahui bahwa tradisi *ngguwak anak* sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa Mayong Lor, sehingga sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat ketika ada anak yang lahir

memiliki kesamaan weton hari kelahiran dengan salah satu orang tuanya akan melakukan tradisi *ngguwak anak* tersebut. Walaupun pada sebenarnya tradisi ini sudah mulai ditinggalkan karena adanya perkembangan zaman, sehingga dapat merubah pola pikir dan *culture* masyarakat yang lebih modern. Namun demikian, pada faktanya masih ada yang mempertahankan dan melestarikannya secara terus menerus tiap generasi, karena sebagian dari mereka percaya tradisi ini bukan sekedar tentang mitos, melainkan terdapat nilai positif di dalam tradisi tersebut. Tradisi ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi hak anak untuk dirawat sesuai konsep hadhanah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tradisi *ngguwak anak* ini sesuai dengan konsep kaidah;

العادة محكمة

Artinya: “sebuah adat kebiasaan bisa menjadi sandaran hukum”.

Para ulama’ telah sepakat bahwasannya tradisi atau adat yang ada dalam suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam *istinbath hukum*, dengan catatan tidak melanggar syari’at. Jika melihat dari segi kebahasaan, terdapat dua kata yang berkenaan dengan adat kebiasaan yaitu al-‘adat dan al-‘urf. Para ulama’ sepakat bahwa kedua kata tersebut memiliki makna yang sama dari segi kebahasaan, akan tetapi jika ditelisik lebih dalam terdapat perbedaan antara

kedua kata tersebut. Adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan dan tidak ada penilaian dari segi baik dan buruk perbuatan tersebut. Sedangkan *urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu, diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak.¹

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwasannya tradisi *ngguwak anak* ini termasuk dalam kategori ‘urf. Karena keberadannya diakui diketahui, dan diterima oleh masyarakat Desa Mayong Lor. Mengenai pembagiannya, Jika ditinjau dari segi objeknya, maka tradisi tersebut termasuk dalam ‘urf amali, yakni ‘urf yang berkaitan dengan perbuatan. Sedangkan jika ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, maka tradisi tersebut termasuk kedalam ‘urf khas, karena merupakan adat atau kebiasaan yang aturan dan praktiknya hanya dikenal dan disebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja sebagaimana yang terjadi di masyarakat desa Mayong Lor dan tidak berlaku pada semua lapisan masyarakat lainnya. Sedangkan ditinjau dari segi kualitas, tradisi ini bisa masuk dalam dua kategori ‘urf, yakni ‘urf shahih dan ‘urf fasid, yang mana hal ini dilihat dari pemenuhan syarat kelayakan dalam

¹ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH*, (Jakarta: Kencana, 2011), Jilid 2, hal. 387

penggunannya untuk menjadi rujukan, pertimbangan hukum dan menjadi sebuah hukum yang telah ditetapkan ulama' ahli ushul diantaranya;

1. Tradisi ini tidak bertentangan teks-teks al-Qur'an dan Sunah

Tradisi yang masuk dalam kategori 'urf shahih harus sejalan dengan prinsip hukum Islam. Pada pelaksanaan tradisi *ngguwak anak* di Desa Mayong Lor berdasarkan data hasil wawancara praktek yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebuah wujud iktiar masyarakat secara simbolik dengan tujuan yang baik untuk meminta keselamatan pada Tuhan Yang Maha Esa, pemenuhan hak asuh juga sejalan dengan konsep hadhanah dalam Islam. Akan tetapi jika dalam melakukan tradisi ini diniatkan karena takut terhadap bala' yang ditimbulkan dari adanya persamaan weton anak dengan salah satu orang tuanya, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori 'urf fasid, karena menunjukkan bahwa dalam tradisi ini terkandung unsur syirik yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan teks al-Qur'an, yaitu pada QS, an-Nisa:48 yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا
 دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
 فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukannya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.²

2. Tradisi ini bersifat umum, artinya tradisi ini diakui, diketahui, diterima, dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Mayong Lor secara terus menerus dan berulang-ulang kali hingga saat ini, karena apabila hal tersebut hanya dilakukan satu kali, maka tidak bisa disebut sebagai tradisi. Hal ini terbukti dari data hasil wawancara.
3. Tradisi ini sudah ada terlebih dahulu di Desa Mayong Lor, tradisi *ngguwak anak* ini sudah terlebih dahulu ada di Desa Mayong Lor, karena tradisi ini merupakan kebiasaan warisan leluhur dari masa ke masa yang masih dilestarikan.
4. Tradisi ini mengandung kemaslahatan bagi masyarakat Desa Mayong Lor, sebuah tradisi tentunya harus lebih mengandung kemaslahatan daripada kemudharatan, karena apabila banyak mengandung kemudharatan maka tradisi tersebut

² Tafsir Qur'an Kemenag, Tafsir Surat An-Nisa' : 48

membawa kerusakan terhadap masyarakat. Secara umum tradisi *ngguwak anak* ini mencerminkan kearifan lokal, seperti rasa syukur, gotong royong, dan kebersamaan dalam masyarakat yang berkaitan dengan upacara tertentu dengan tujuan meminta keselamatan, keberkahan, atau perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini mengandung kemaslahatan di antaranya;

- a. Mempererat tali silaturahmi, karena tradisi ini melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar.
- b. Melestarikan budaya lokal yang menjadi identitas suatu komunitas.
- c. Do'a dan harapan untuk anak, serta pemenuhan hak anak untuk dirawat sesuai dengan konsep hadhanah.
- d. Mengajarkan untuk berbagi, karena dalam tradisi ini terdapat tahapan-tahapan selamatan yang di dalamnya terdapat berbagi makanan dari acara tersebut.
- e. Mengajarkan nilai budaya dan religius, karena dalam tradisi ini mengajarkan untuk melestarikan warisan leluhur serta di dalamnya diajarkan untuk berdo'a meminta keselamatan dan keberkahan dalam hidup.

Berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh adat dan beberapa narasumber yang

melakukan ritual tradisi *ngguwak anak* penulis menyimpulkan beberapa point diantaranya; *pertama*, tradisi *ngguwak anak* merupakan suatu kebiasaan masyarakat Mayong Lor yang dianggap sakral, berkaitan dengan cara pemenuhan hak anak oleh orang tua untuk dirawat sesuai dengan konsep hadhanah. *Kedua*, tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ketika ada anak yang lahir memiliki kesamaan weton dengan salah satu orang tuanya. *Ketiga*, tradisi ini terbagi menjadi dua tahap, yakni ritual *ngguwak anak* dan ritual pengembalian anak. Istilah *ngguwak anak* atau dalam bahasa Indonesia adalah membuang anak terdengar sangat tidak manusiawi. Akan tetapi makna yang dimaksud dalam tradisi ini bukanlah makna yang sebenarnya, tradisi ini hanya sebuah simbolis belaka, anak yang dibuang tetap orang tua kandung yang merawat hingga dewasa.

Dalam Islam anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada pasangan manusia yang tentunya harus harus dijaga dan dirawat dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab terhadap hak-hak itu sendiri. Perbuatan merawat atau mengasuh anak dalam Islam disebut dengan Hadhanah. Menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi

belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³

Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya mengenai praktek tradisi *ngguwak anak*, orang yang menemukan menjadi orang tua angkat dari anak yang dibuang sesampainya dilakukan ritual pengembalian hak asuh anak. Pada dasarnya pengalihan hak asuh diperbolehkan dalam Islam dengan catatan bahwa orang tua kandung tidak mampu atau tidak memenuhi syarat untuk dapat melakukan pengasuhan terhadap seorang anak. Adapun syarat-syarat dari pengasuh (*hadhin*) baik laki-laki maupun perempuan, para ulama telah menetapkan sejumlah persyaratan diantaranya adalah; akil balig, merdeka, beragama kuat, mampu menjaga kehormatan diri, mampu menjaga amanah, menetap di suatu tempat, tidak bersuami lagi. Ulama lain juga mempersyaratkan sifat adil sebagai syarat *hadhanah*. Perlu ditegaskan bahwa mengenai pengalihan hak asuh anak, fokus utama dari diperbolehkannya pengalihan hak asuh adalah pada kepentingan anak tersebut.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Mohammad Thalib, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), cet. ke-8, hal. 173.

Kemudian mengenai Pengalihan, pertimbangan, dan perselisihan hak asuh ini juga sudah diatur dalam KHI pasal 156 yang ditetapkan melalui keputusan meja Pengadilan Agama. Pasal tersebut berbunyi: Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh (1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) ayah; (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; (6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴

Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 telah mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Dalam pasal ini terlihat jelas tanggung jawab kedua orang tua dalam memikul hak asuh. Pasal itu berbunyi: Akibat putusnya perkawinan akibat perkawinan ialah:

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat

⁴ <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>
diakses pada 16 November 2024, pukul 22.11 WIB

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;⁵

Perlu penulis tegaskan bahwa nilai yang terkandung dalam tradisi ini pada dasarnya adalah baik, yaitu meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari bala' atau musibah. Praktek buang anak pada tradisi ini hanyalah sebuah simbolis, pemenuhan hak anak juga sudah sesuai dengan konsep hadhanah karena yang merawat hingga dewasa adalah orang tua kandungnya. Pengalihan hak asuh juga sesuai dengan kepentingan keselamatan si anak. Maka tidak ada penyelewengan oleh orang tua terhadap hak anak untuk dirawat sesuai dengan konsep hadhanah.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa tradisi *ngguwak anak* ini termasuk dalam kategori 'urf. Jika ditinjau dari segi objeknya, tradisi tersebut termasuk dalam 'urf amali, yakni 'urf yang berkaitan dengan perbuatan. Sedangkan jika ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, maka tradisi tersebut termasuk kedalam 'urf khas, karena merupakan adat atau kebiasaan yang aturan dan praktiknya hanya dikenal dan disebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Mayong Lor dan tidak berlaku pada semua lapisan

⁵http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf diakses pada 16 November 2024, pukul 22.13 WIB

masyarakat lainnya, kemudian juga hanya berlaku kepada anak yang memiliki kesamaan weton dengan salah satu orang tuanya. Jika ditinjau jika ditinjau segi kualitas termasuk ke dalam ‘urf shahih, jika dalam tradisi ini diniatkan sebagai wujud ikhtiar masyarakat untuk meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga tidak terdapat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran syari’at, maka hukum tradisi ini boleh dilakukan. Akan tetapi jika diniatkan karena kepercayaan bala’ yang diakibatkan oleh persamaan weton anak dengan orang tuanya, maka termasuk kategori ‘urf fasid, maka tidak boleh dilakukan (haram). Hal ini sesuai dengan konsep kaidah;

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ مَا لَمْ يُخَالِفِ الشَّرَّ

Artinya: “Tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar syari’at”.

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan, dapat diambil kesimpulan;

1. Tradisi *ngguwak anak* merupakan sebuah kebiasaan bagi masyarakat Mayong Lor melakukan sebuah ritual untuk meminta keselamatan dari bala' akibat adanya persamaan weton anak dengan salah satu orang tuanya. Tradisi ini merupakan salah satu cara masyarakat untuk memenuhi hak anak sesuai dengan konsep hadhanah. Adapun proses pelaksanaannya dilakukan ketika terdapat kelahiran anak memiliki kesamaan weton dengan salah satu orang tuanya. tahapan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan ritual *ngguwak anak* sebab adanya persamaan weton dengan orang tua adalah; pertama, tahapan ritual *ngguwak anak* sebab adanya persamaan weton dengan salah satu orang tua, bayi yang memiliki persamaan weton akan dibacakan do'a terlebih dahulu, kemudian dibawa oleh orang tuanya, diletakkan di luar rumah. Di luar rumah telah ditunggu oleh orang yang membantu dalam ritual tradisi ini. Kemudian orang tersebut berteriak seakan telah menemukan bayi. setelah itu, orang tua kandung akan mendatangi orang yang

menemukan tersebut, diiringi dengan ucapan “*aku tak melu momong ya*”. Di sini orang yang menemukan akan menjadi orang tua angkat sesampainya dilakukan ritual pengembalian hak asuh. Tujuan dilakukannya tradisi ini tidak lain karena untuk meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa akibat kepercayaan masyarakat ketika terdapat persamaan weton antara anak dengan salah satu orang tuanya akan mendatangkan marabahaya. Kemudian yang kedua tahapan pengembalian hak asuh tidak dapat menentukan sendiri kapan waktu terbaik untuk melakukan kegiatan tersebut. orang tua kandung harus menunggu terlebih dahulu hingga anak yang “dibuang” saat lahir tersebut menjadi remaja atau bahkan bisa dianggap dewasa. Anak laki-laki dapat dijemput oleh orang tua kandungnya setelah khitan, sedangkan bagi anak perempuan, ketika akan menikah. Dalam tahapan ini orang tua akan datang ke rumah orang yang menemukan dengan membawa bahan-bahan *selamatan* atau biasa disebut *ngunjung sego*. Selain itu orang tua juga memberikan mahar/tebusan kepada sebagai syarat pengembalian hak asuh. sedangkan orang yang menemukan juga akan memberikan pakaian kepada anak angkatnya.

2. Tradisi *ngguwak anak* di Desa Mayong Lor termasuk ke dalam ‘urf, karena merupakan sebuah kebiasaan yang telah lama ada, diakui, dipertahankan, dan dilestarikan oleh masyarakat Mayong Lor. Kemudian aturan dan cara pelaksanaannya terbatas hanya pada masyarakat Mayong Lor, maka tradisi ini juga termasuk ke dalam urf khas. Tradisi ini merupakan jenis perbuatan atau pekerjaan yang runtutan prosesinya telah tersusun secara sistematis oleh para nenek moyang masyarakat Mayong Lor, serta tradisi ini hanya dilakukan kepada bayi yang mempunyai persamaan weton dengan orang tua. Fungsi dilaksanakannya ritual *ngguak anak* sebagai upaya mencari keselamatan atau tolak balak bagi seluruh anggota keluarga yang bersangkutan. Asalkan dalam melakukan tradisi tersebut tidak diniatkan takut terhadap jatuhnya bala’ akibat persamaan weton anak dengan salah satu orang tuanya, maka dalam tinjauan hukum Islam tradisi *ngguwak anak* merupakan sesuatu yang mubah, atau boleh dilakukan karena merupakan tradisi yang memenuhi syarat ‘urf yang boleh dilakukan sebab pemenuhan hak anak oleh orang tua sesuai dengan konsep hadhanah,.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Bagi Masyarakat

bagi masyarakat Mayong Lor khususnya, mengenai tradisi *ngguwak anak* ini boleh dilakukan karena merupakan tradisi yang baik dengan tujuan meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syari'at Islam, oleh karena itu agar ke depannya tetap dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada leluhur, juga mengenai praktek agar dilakukan dengan baik dan benar sehingga terjaga keunikan dan kesakralannya.

2. Bagi Peneliti

Tentunya dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai tradisi *ngguwak anak*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abbas, Sirajuddin, (2018), *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Abd. Rahman, Zaharuddin, (2014), *Fiqh Kewangan Islam*, Malaysia: PTS Islamika.
- al-Jaziri, Abdurrahman, (1972), *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 4.
- Al-Shiddiqiey, Hasby, (1999), *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Risky Putra.
- Azis, Abdul Dahlan, (1996), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-1.
- Az-Zuhaili, Wahbah, (2011), *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Efendi, Satria, (2004), *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media, cet. Ke-1.
- Efendi, Satria, (2005), *Ushul Fiqh*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Firdaus, (2004), *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1.
- Hanafi, (1997), *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Hasan Ayyub, Syaikh, (2006), *Fiqh Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, cet. ke-5.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2004), Edisi Ketiga, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.
- Khalil.Rasyad, Hasan, (2009), *Tarikh Tasryi*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Majid, Abdul Mahmud Mathlub, (2005), *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia.
- Miswanto, Agus, (2019), *USHUL FIQH: Metode Jihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnun Pustaka Utama, Jilid 2, Cet. 1.
- Muhammad, Abubakar, (1995), *Terjemah Subulus Salam*, Surabaya: Al Ikhlas, Cet. Ke-3.
- Naruddin, Amir, Azhari Akmal Tarigan, (2002), *Hukum Perdata Islam si Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, (2006), *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Abd Mufid Ihsan, M.Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, jilid 2.
- Rahman, Abdul Ghazaly, (2003), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pranada Media Group, cet. ke-3.
- Ramli, (2021), *USHUL FIQH*, Yogyakarta: Nuta Media.
- Rofiq, Ahmad, (1998), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-3.

- Sabiq, Sayyid, (1980), *Fiqh Sunnah*, Penterjemah Mohammad Thalib, Bandung: PT al-Ma'arif, cet. ke-8.
- Sabiq, Sayyid, (2011), *Fiqh Sunnah*, Penterjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. ke-3.
- Sabiq, Sayyid, (2013), *Fiqh Sunnah 4*, terj. Ali Nursyidi, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. Ke-5.
- Samsu Alam, Andi, dan M. Fauzan, (2008), *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Jakarta: Kencana, cet. ke-1.
- Sunarto, Adlchiyah, M. Multazam, (1998), *Fiqh Syafi'I, terjemah at-Tahdziib*, Bandung: CV Bintang Pelajar.
- Syarifuddiin, Amir, (2006), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, cet. ke-3.
- Syarifuddin, Amir, (2007), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, ed.I, cet. 2.
- Syarifuddin, Amir, (2011), *USHUL FIQH*, Jakarta: Kencana, Jilid 2.

- Tafsir Qur'an Kemenag, (2010), *Al-Qur'an Dan Tafsirnya, jilid 1-2*
- Tahmid Nur, Muhammad, Anita Marwing, Syamsudin, (2020), *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Thalib Hamdani, Sa'id, (1989), terjemah Agus Salim, *Risalatun Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Tihami, Sohari Sahrani, (2013), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahab, Abdul Khallaf, (1978), *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Dar Al-Qalam.
- Warson Munawwir, Ahmad (1997), *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Islami*, Beirut: Darul Fikr, Juz II.

2. Jurnal

- Firdaus, Arief Hidayatullah, Wardiman, (2019), *Dampak Pendidikan Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Desa Terpencil (Studi Di Masyarakat Desa Sai Kabupaten Bima)*, Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan.
- Furqon Syahrial, Muhammad, (2022) *Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī*, Jurnal Al-Nadhair, vol. 1(2).

- Mahmudah, Husnatul, Dkk, (2018), *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 2, No.2.
- Misno, (2013), *Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.
- Noor Hasiruddin, (2016), *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, jurnal al-Fikr.
- Suliyah, Nugroho Trisnu Brata, (2019) Makna Simbolik Ritual Buang Anak Di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Jurnal UNNES.
- Wandi, Sulfan, (2018), *“Eksistensi „Urf Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”*, (Jurnal Samarah, Vol. 2, no. 1.

3. Skripsi

- Aziman, Fauzan, (2022), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Perkawinan Lusan Di Desa Ngrandu Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo*, Hukum Keluarga Islam : IAIN Syariah Ponorogo.

Dini Novita Sari, Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Nggwak Anak Sebab Adanya Persamaan Weton Dengan Orang Tua, (Hukum Keluarga Islam: Fakultas Syari'ah Dan Hukum: IAIN Kediri: 2023).

Faizatul Muharromah, Siti, (2018), *Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat*, Hukum Keluarga Islam: Lain Tulungagung.

Syaiful Fahri, Muhammad, (2023), Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Buang Anak Dalam Perkawinan Lusan Besan, Hukum Keluarga Islam: Fakultas Syari'ah Dan Hukum: UIN Raden Intan Lampung.

4. Website

http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf diakses pada 16 November 2024, pukul 10.35 WIB

<https://islam.nu.or.id/amp/ilmu-hadits/makna-sunnah-hasanah-dan-sunnah-sayyi-ah-dalam-sabda-rasulullah-513VC> diakses pada 23.39, diakses pada 11/5/2024, pukul 22.34 WIB

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/kapan-hak-pengasuhan-anak-dialihkan-menurut-hukum-islam-IBotG> diakses pada 16 November 2024, pukul 21.51 WIB

<https://nu.or.id/syariah/menelusuri-fiqih-maqashid-imam-abu-hanifah-AuaNC> diakses pada 7/11/2024 pukul 23.45

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf> diakses pada 16 November 2024, pukul 11.07 WIB

<https://www.gamedia.com/literasi/arti-sujanan-beserta-cara-menghitung-weton-jawa/> diakses pada 10/11/2024, pukul 22.59

5. Wawancara

Ahyadi, wawancara, Jepara 2 Januari 2025.

Arif, wawancara, Jepara, 6 Juli 2024.

Amar, Khoirul, wawancara, Jepara, 4 Januari 2025.

Fitriyani, Anis, wawancara, Jepara, 4 Januari 2025.

Hadi, Sholikul, wawancara, Jepara, 4 Januari 2025.

Jeki, wawancara, Jepara, 3 November 2024.

Muriyanto, Joko, wawancara, Jepara 4 Januari 2025.

Muslihin, wawancara, Jepara, 2 Januari 2025.

Muzaro'ah, Siti, wawancara, Jepara, 10 November 2024.

Rasyid, Abdul, wawancara, Jepara, 8 November 2024.

Satipah, wawancara, Jepara, 5 juli 2024.

Sri, wawancara, Jepara, 5 Juli 2024.

Sumini, wawancara, Jepara, 6 Juli 2024.

LAMPIRAN



1. Dokumentasi dengan mbah Satipah (tokoh adat)



2. Dokumentasi dengan ibu Sumini



3. Dokumentasi dengan ibu Sri



4. Dokumentasi dengan bapak Arif



5. Dokumentasi dengan bapak Jeki



6. Dokumentasi dengan ibu Siti Muzaro'ah



7. Dokumentasi dengan mbah KH. Ahyadi (tokoh agama)



8. Wawancara dengan bapak Muslihin (Modin)



9. Wawancara dengan bapak Khoirul Amar (ketua RT).



10. Dokumentasi dengan Ibu Anis Fitriyani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Mirzakhul Khaq
TTL : Jepara. 16 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. HP : 087714540708
Email : muhammadmirzakhulkhaq11@gmail.com
Alamat : Desa Mayong Lor, 06/03 Kecamatan
Mayong, Kabupaten Jepara

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Ngudi Utomo
SD/MI : SDN 04 Mayong Lor
SMP/MTs : MTs NU TBS Kudus
SMA/MA : MA NU TBS Kudus
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 18 Desember 2024



Muhammad Mirzakhul Khaq